

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK PENDIDIKAN  
ISLAM DI PONDOK PESANTREN BAITURRAHMI  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

**Oleh**

**Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM. 2120100034**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2026**

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK PENDIDIKAN  
ISLAM DI PONDOK PESANTREN BAITURRAHMI  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**



**Skripsi**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

**Oleh**

**Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar**

**NIM. 2120100034**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK PENDIDIKAN  
ISLAM DI PONDOK PESANTREN BAITURRAHMI  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

**Oleh**

**Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar**

**NIM. 2120100034**

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. Erawadi, M.Ag.**  
19720326 199803 1 002

**PEMBIMBING II**

**Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.**  
19610615 199103 1 004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
An. Hafsa Sri Indah Rezeki Siregar

Padangsidempuan, 12 Februari 2026

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan

di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Hafsa Sri Indah Rezeki Siregar yang berjudul *Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapuli Selatan* maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi/Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PEMBIMBING I,



Prof. Dr. Erawadi, M.Ag  
NIP.197203261998031002

PEMBIMBING II,



Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A  
NIP. 196106151991031004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM : 2120100034  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2026

Saya yang Menyatakan,



Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM. 2120100034

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafсах Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM : 2120100034  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan" Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : 12 Februari 2026  
Saya yang Menyatakan,



Hafсах Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM. 2120100034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : **Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**  
**NAMA** : **Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar**  
**NIM** : **2120100034**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Padangsidempuan, 26 Februari 2026

Dekan,

**Dr. Lela Hilda, M.Si.**

**NIP. 19620920 200003 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hafsa Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM : 2120100034  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Muhammad Amin, M.Ag.  
NIP. 19720804 200003 1 002

Sekretaris

Anwar Habibi Siregar, MA. HK.  
NIP. 19880114 2022012 1 005

Anggota

Dr. Muhammad Amin, M.Ag.  
NIP. 19720804 200003 1 002

Anwar Habibi Siregar, MA. HK.  
NIP. 19880114 2022012 1 005

Ade Suhendra, M.Pd.I  
NIP. 1988112 202321 1 017

Sulham Efendi Hasibuan, M.Pd.I  
NIP. 19840414 202521 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI  
Tanggal : 09 Maret 2026  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus/81,25 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,50/ Sangat Memuaskan

## ABSTRAK

**Nama** : Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar  
**Nim** : 2120100034  
**Jurusan/Prodi** : Pendidikan Agama Islam  
**Judul** : Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini membahas pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam yang mendukung keberlanjutan Pondok Pesantren Baiturrahmi sebagai lembaga pendidikan Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pemanfaatan, strategi, dampak, dan kendala pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis aspek-aspek tersebut secara mendalam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data deskriptif dari objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dimanfaatkan secara optimal tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti ruang belajar, asrama, masjid, dan perpustakaan, tetapi juga dikelola produktif melalui pertanian dan perkebunan yang memberikan dana berkelanjutan memperkuat operasional pesantren. Strategi pengelolaan meliputi administrasi tertata, pencatatan dan pelaporan transparan, serta perencanaan jangka panjang yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak pemanfaatan tanah wakaf sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar kondusif, menekan biaya operasional, dan memberikan manfaat ekonomi sosial bagi masyarakat sekitar. Namun, terdapat kendala berupa fasilitas terbatas, kompetensi nadzir yang kurang profesional, hambatan teknis dan dana, serta kurangnya dukungan budaya dan sosialisasi wakaf yang menurunkan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola secara profesional dan inovatif sangat berpotensi meningkatkan keberlanjutan dan kualitas pendidikan Islam di pondok pesantren, sehingga perlu penguatan kapasitas nadzir, pembaruan fasilitas, serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi dan pendidikan dari tanah wakaf.

Kata kunci : pemanfaatan tanah wakaf, pendidikan Islam, Pesantren Baiturrahmi

## **ABSTRACT**

**Name** : *Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar*  
**Student ID** : *2120100034*  
**Department/Study Program** : *Islamic Religious Education*  
**Title** : *Utilization of Waqf Land for Islamic Education at Baiturrahmi Islamic Boarding School, Saipar Dolok Hole District, South Tapanuli Regency*

*This study discusses the utilization of waqf land for Islamic education that supports the sustainability of Baiturrahmi Islamic Boarding School as an Islamic educational institution. The problem formulation in this study includes how the utilization, strategies, impacts, and obstacles of waqf land management at Baiturrahmi Islamic Boarding School, Saipar Dolok Hole District, South Tapanuli Regency. The purpose of this study is to describe and analyze these aspects in depth. The method used is qualitative research with an interview and observation approach to obtain descriptive data from the research object. The results show that waqf land is utilized optimally not only for the construction of educational facilities such as classrooms, dormitories, mosques, and libraries, but also managed productively through agriculture and plantations that provide sustainable funds to strengthen the operations of the Islamic boarding school. Management strategies include organized administration, transparent recording and reporting, and long-term planning that focuses on improving the quality of education and community welfare. The impact of waqf land utilization is very significant in improving the quality of education, creating a conducive learning environment, reducing operational costs, and providing socio-economic benefits for the surrounding community. However, there are obstacles such as limited facilities, unprofessional management of waqf administrators, technical and financial constraints, and a lack of cultural support and awareness of waqf, which reduce community participation. In conclusion, the use of waqf land managed professionally and innovatively has the potential to improve the sustainability and quality of Islamic education in Islamic boarding schools. Therefore, strengthening the capacity of waqf administrators, upgrading facilities, and educating the community is necessary to optimize the socio-economic and educational benefits of waqf land.*

*Keywords: utilization of waqf land, Islamic education, Baiturrahmi Islamic Boarding School*

## ملخص

الاسم: حفصة سري إنداه رزقي سريجار

الرقم الجامعي: ٢١٢٠١٠٠٣٤

القسم/البرنامج الدراسي: التربية الدينية الإسلامية

العنوان: توظيف أراضي الوقف في التعليم الإسلامي في مدرسة بيت الرحمي الإسلامية الداخلية، مقاطعة سايبار دولوك هول، منطقة تابانولي الجنوبية

تتناول هذه الدراسة توظيف أراضي الوقف في التعليم الإسلامي لدعم استدامة مدرسة بيت الرحمي الإسلامية الداخلية كمؤسسة تعليمية إسلامية. تشمل مشكلة البحث: توظيف أراضي الوقف، واستراتيجياتها، وآثارها، ومعوقات إدارتها في مدرسة بيت الرحمي الإسلامية الداخلية، مقاطعة سايبار دولوك هول، منطقة تابانولي الجنوبية. يهدف هذا البحث إلى وصف هذه الجوانب وتحليلها بعمق. استُخدم المنهج النوعي، مع إجراء مقابلات وملاحظات للحصول على بيانات وصفية من المشاركين في البحث. تُظهر النتائج أن أراضي الوقف تُستغل على النحو الأمثل ليس فقط لبناء المرافق التعليمية كالفصول الدراسية والمساحن والمساجد والمكتبات، بل أيضاً لإدارتها الإنتاجية من خلال الزراعة والمزارع، مما يوفر موارد مالية مستدامة لتعزيز عمليات المدرسة الإسلامية الداخلية. وتشمل استراتيجيات الإدارة التنظيم الإداري، والتسجيل والإبلاغ بشفافية، والتخطيط طويل الأجل الذي يركز على تحسين جودة التعليم ورفاهية المجتمع. ويُعد أثر استغلال أراضي الوقف بالغ الأهمية في تحسين جودة التعليم، وخلق بيئة تعليمية ملائمة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمع المحيط. ومع ذلك، تشمل العقبات محدودية المرافق، ونقص الكفاءات المهنية لدى النذور، والقيود التقنية والمالية، ونقص الدعم الثقافي والتوعية بالوقف، مما يُقلل من مشاركة المجتمع. وخلاصةً، فإن استغلال أراضي الوقف بإدارة احترافية ومبتكرة يُمكن أن يُحسن استدامة وجود التعليم الإسلامي في المدارس الإسلامية الداخلية. لذا، فإن تعزيز قدرات النذور، وتحديث المرافق، وتوعية المجتمع أمر ضروري لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لأراضي الوقف.

الكلمات المفتاحية: استغلال أراضي الوقف، التعليم الإسلامي، مدرسة بيت الرحمي الإسلامية الداخلية

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, limpahan rahmad dan nikmat yang Allah berikan dengan rasa syukur yang amat mendalam atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh dan panutan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, semoga dapat memperbanyak shalawat, kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti.

Proposal ini berjudul **“Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Proposal ini disusun dengan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kata sempurna, sehinggalah tanpa bantuan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Erawadi, M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama penulisan proposal ini.

2. Prof. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Dr. Lelya Hilda, M. Si., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dr. Abdusima Nasution, M.A., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Seluruh dosen dan staf UIN Syekh ali hasan ahmad ad-dary padangsidempuan yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama pendidikan. Bapak dan ibu dosen jurusan pendidikan agama islam Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya bagi peneliti.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta, sosok pahlawanku Ayahku tercinta Soleh Siregar M. Ag, Ibuku tercinta Risna Hasibuan, Abangku Hafis Arrasidi Siregar S. H, Adik-adikku yang kusayangi Ira Mayasari Siregar serta Halimah Tussa'diah Siregar dan para sepupuku Nurul Aina Pasaribu, Arini Nurhidayah Pasaribu serta untuk keluarga besar oppu ginda dan oppu hafis yang senantiasa memberikan semangat, motivasi serta do'a yang begitu banyak memberikan pengorbanan baik berupa materi maupun nonmateri yang begitu banyak manfaatnya serta cinta, doa

dan kasih sayang yang tidak akan bisa diukur, karena cinta dan ridhanya merupakan kunci keberhasilan bagi peneliti.

7. Kepada sahabat-sahabatku Halima, Maria dan Silpia yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan sekaligus teman diskusi yang selalu mengarahkan dan memberikan semangat agar menyelesaikan studi.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik.

Dengan kerendahan hati saya mengucapkan banyak terimakasih pada semua orang yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Padangsidempuan, Februari 2026  
Peneliti

Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM. 2120100034

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةَ                talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                nazzala
- الْبِرُّ                al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

- Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn  
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ    Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSYAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....i

KATA PENGANTAR.....iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....vii

DAFTAR ISI.....xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 4

C. Batasan Istilah..... 4

D. Perumusan Masalah ..... 6

E. Tujuan Penelitian ..... 7

F. Kegunaan Penelitian ..... 7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori ..... 9

1. Pendidikan Islam..... 9

a. Pengertian Pendidikan Islam..... 9

b. Tujuan Pendidikan Islam ..... 10

c. Ruang Lingkup Pendidikan Islam..... 10

d. Peranan Pendidikan Islam ..... 12

2. Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam ..... 13

a. Tanah Wakaf ..... 13

1) Pengertian Tanah Wakaf ..... 13

2) Jenis-Jenis Tanah Wakaf ..... 17

3) Fungsi Tanah Wakaf .....	22
b. Pemanfaatan Tanah Wakaf .....	25
1) Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam.....	25
2) Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam .....	25
a) Pengertian Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf .....	26
b) Tujuan Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf .....	26
c) Jenis-Jenis Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf .....	27
3. Dampak dan Kendala Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam.....	29
a. Dampak Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam....	29
b. Kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	40
H. Sistematika Pembahasan.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	43
2. Visi dan Misi Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan .....	44
3. Sarana Dan Prasarana Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan .....	45
B. Deskripsi Data Penelitian .....	47
1. Pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	47

2. Strategi pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	50
3. Dampak pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	54
4. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	56
C. Pengolahan dan Analisis Data .....	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
E. Keterbatasan Penelitian .....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	77
C. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam dapat kita lihat salah satu contohnya yaitu sejarah wakaf di Universitas Al Azhar Kairo. Universitas Al Azhar bermula sejak pendirian masjid Al-Azhar pada tahun 970 M oleh Dinasti Fatimiyah. Masjid yang awalnya digunakan sebagai tempat dakwah dan majelis ilmu ini berkembang menjadi universitas yang sangat besar dan berpengaruh. Khalifah al-Hakim Biamrillah adalah tokoh pertama yang menggagas system wakaf harta untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan Al Azhar.<sup>1</sup>

Waktu itu, berbagai aset wakaf berupa tanah, bangunan, toko, bahkan perkebunan diberikan untuk mendanai pendidikan di Al Azhar. Hingga kini, sistem wakaf produktif tersebut menjadi tulang punggung keberlangsungan Universitas Al Azhar, menyediakan beasiswa, asrama mahasiswa, menggaji tenaga pengajar, dan biaya operasional lainnya. Aset wakaf Universitas Al Azhar sangat besar, meliputi sawah seluas 102 juta meter persegi, 120 ribu unit perumahan, perusahaan, pabrik, hingga bank syariah.

Pengelolaan tanah wakaf di banyak pondok pesantren masih bersifat tradisional dan kurang inovatif. Banyak pesantren yang hanya menggunakan tanah wakaf untuk pembangunan fisik tanpa mengoptimalkan potensi

---

<sup>1</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, (Semarang: Penerbit Pustaka Rahman, 2022). hlm 215-220.

produktifnya. Kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf produktif dan minimnya pelatihan pengelolaan aset wakaf menjadi hambatan utama dalam pengembangan aset tersebut. Selain itu, pengelolaan tanah wakaf yang belum profesional menyebabkan aset tersebut tidak mampu memberikan manfaat maksimal. Banyak tanah wakaf yang belum diberdayakan secara ekonomi, sehingga potensi besar dari aset wakaf tersebut terbuang sia-sia. Padahal, pengelolaan yang tepat dan inovatif dapat mendukung keberlangsungan pendidikan dan memberdayakan masyarakat sekitar pesantren.<sup>2</sup>

Tanah wakaf tidak hanya boleh digunakan sebagai lahan konsumtif seperti makam, masjid, dan pesantren tetapi juga dapat dikelola secara produktif seperti kontrak usaha, sewa, atau kemitraan selama tetap memenuhi asas keabadian manfaat dan tidak mengubah hak kepemilikan wakaf.<sup>3</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mendasari pentingnya menginfakkan harta untuk kebaikan termasuk wakaf, adalah surah Āli 'Imrān ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

---

<sup>2</sup> Robi'atul Al-Adawiyah and Subairi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Dana Manusia (Studi Analisis Pondok Pesantren Nurul Furqon Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo)" 2, no. 2 (2024): hlm 108-113.

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif di Indonesia", dalam *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, 2021, hlm. 45-60.

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>4</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa berinfaq, termasuk melalui wakaf, merupakan jalan untuk meraih kebajikan dan ridha Allah. Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pendidikan agama Islam di pondok pesantren merupakan bentuk nyata dari perintah ini, karena wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya dirasakan.

Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan ini sudah berdiri selama 6 tahun yang memiliki luas tanah sebanyak 1 hektar dengan kondisi fisik yang memiliki bangunan-bangunan sebagai fasilitas pembelajaran seperti ruang belajar, lapangan olahraga dan asrama. Ada juga fasilitas untuk kesehatan dan kantin. Pemanfaatan tanah wakaf ini juga dikelola dengan pengadaan tanaman-tanaman muda yang benihnya akan dimanfaatkan oleh pesantren ini Pemanfaatan tanah wakaf dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dikelola dengan berbagai kegiatan seperti seperti di bidang pendidikan yaitu program tahfidz Al-Qur'an, kitab kuning, pendidikan formal dan lain-lain. Dibidang ekstrakurikuler yaitu di bidang pertanian, olahraga dan kesenian.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 62

<sup>5</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren Baiturrahmi, *Wawancara*. (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 10 Juli 2025), 11.30 WIB

## B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole untuk mendukung kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran, dengan tidak membahas aspek legal dan regulasi nasional secara komprehensif.
2. Fokus penelitian terbatas pada strategi pengelolaan tanah wakaf dalam mendukung fasilitas pendidikan dan kegiatan pembelajaran di pondok pesantren, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan tersebut, tanpa membahas aspek ekonomi makro maupun pengelolaan aset wakaf di luar konteks pondok pesantren.

## C. Batasan Istilah

Adapun istilah yang digunakan untuk memuat penjelasan tentang adanya beberapa istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini berdasarkan judul di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah sebidang tanah yang dialihkan kepemilikannya secara permanen oleh pemiliknya (wakif) untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum atau keagamaan sesuai syariat Islam. Setelah diserahkan sebagai wakaf, tanah tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dijual dan

harus dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab (nazhir) agar tetap berfungsi sesuai tujuan wakaf. Pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nazhir yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan tanah tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Nazhir bertugas memastikan tanah wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Tanah wakaf memiliki nilai sosial dan keagamaan yang tinggi karena dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan umat, seperti menyediakan sarana ibadah, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan pengelolaan yang baik, tanah wakaf menjadi sumber daya yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.<sup>6</sup>

## 2. Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pemanfaatan tanah wakaf adalah proses pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf agar memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ini harus mematuhi prinsip syariah dan tidak mengubah status tanah wakaf menjadi milik pribadi atau diperjualbelikan. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Selain itu, tanah wakaf juga dapat digunakan secara produktif, misalnya melalui sistem sewa atau kerja sama usaha yang sesuai syariah, untuk menghasilkan pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk

---

<sup>6</sup> Nur Hishaly GH et al., "Peran Nazhir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas," *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2, no. 1 (2023): hlm 81-83.

kepentingan umat. Pengelolaan pemanfaatan tanah wakaf yang baik dan profesional sangat penting agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tanah wakaf tidak hanya menjadi aset yang statis, tetapi juga menjadi sumber daya yang aktif mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat.<sup>7</sup>

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas serta pengamatan yang telah dilakukan, maka permasalahan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa strategi pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Apa dampak pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?

---

<sup>7</sup> Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): hlm 156-163, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebuah rangkaian yang menjelaskan adanya berbagai hal yang diperoleh setelah melakukan sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menggambarkan pemanfaatan tanah wakaf berbasis Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk menganalisis strategi pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk menganalisis dampak pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis
  - a. Bagi instansi terkait

Sebagai kontribusi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Bagi Guru

sebagai motivasi guru dalam meningkatkan keprofesionalan dalam pembelajaran dan meningkatkan kreatifitas serta inovatif dalam mengembangkan pembelajaran.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Berbasis Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam memanfaatkan tanah wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam. Selain itu dapat menjadi referensi khasanah keilmuan dan memperkaya khasanah perpustakaan sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji pemanfaatan tanah wakaf.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pendidikan Islam

###### a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi.<sup>8</sup>

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah usaha atau proses perubahan dan perkembangan manusia menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna. Adanya ungkapan pendidikan merupakan proses perbaikan dan upaya menuju kesempurnaan, hal itu mengandung arti bahwa pendidikan bersifat dinamis karena jika kebaikan dan kesempurnaan tersebut bersifat statis maka ia akan kehilangan nilai kebaikannya. Gerak dinamis kontinu telah dilakukan oleh nabi dan membuahkan hasil berupa pembangunan peradaban Islam yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat dunia saat itu dan bahkan hingga sekarang ini.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Samrin, "Pendidikan Agama Islam Dalam Sisten Pendidikan Nasional Di Indonesia" 8, no. 1 (2015): hlm 103.

<sup>9</sup> Moh Rokib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LkiSYogyakarta, 2009), hlm 18

#### b. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian dalam prosesnya. Tujuan adalah komponen paling penting dalam proses pendidikan, terutama ketika berfokus pada psikologi siswa yang masih dalam tahap perkembangan. Karena itu, materi pelajaran dan metode yang digunakan memiliki corak, isi, dan potensi untuk sejalan dengan tujuan pendidikan jika tujuan jelas. Tujuan pendidikan Islam mencakup nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan perspektif Islam yang harus diterapkan melalui proses yang sistematis dan konsisten dengan menggunakan berbagai sarana fisik dan nonfisik yang serupa.<sup>10</sup>

#### c. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dikarenakan banyak pihak yang ikut sereta terlibat baik langsung atau tidak langsung. Adapun pihak yang ikut serta atau terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam itu adalah<sup>11</sup> :

---

<sup>10</sup> Nurul Faizatus Sholihah and Faridi, "Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 28, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1395>.

<sup>11</sup> Muhammad, "Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan Islam," *Kajian Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2021): hlm 58-59.

#### 1) Perbuatan mendidik itu sendiri

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mendidik disini adalah seluruh kegiatan, perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi dan mendidik peserta didik.

#### 2) Peserta didik Adapun

Peserta didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Dikarenakan perbuatan mendidik itu dilakukan hanyalah untuk membimbing anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan.

#### 3) Dasar dan tujuan pendidikan Islam

Adapun yang menjadi Dasar pendidikan Islam sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi “dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945 dan bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

#### 4) Pendidik

Pendidik yaitu melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini juga sangat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungannya proses pendidikan.

#### 5) Materi Pendidikan Islam

Materi pendidikan Islam adalah bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun dan untuk disajikan ataupun disampaikan kepada peserta didik dalam belajar.

#### 6) Media pendidikan Islam

Adapun pengertian media pendidikan adalah perantara atau pengantar pesan pendidikan dari pengirim ke penerima pesan (siswa). dan dapat membuat minat serta perhatian siswa dalam proses belajar mengajar.

#### 7) Evaluasi pendidikan

Evaluasi pendidikan yaitu bagaimana cara untuk melaksanakan dan mengadakan evaluasi pendidikan atau sebuah penilaian yang baik terhadap peserta didik yang sedang belajar.

#### 8) Lingkungan sekitar

Lingkungan sekitar ialah keadaan disekitar kita yang ikut berpengaruh dalam proses pelaksanaan hasil pendidikan Islam.

#### d. Peranan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ritual dan ibadah, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi dinamika kehidupan serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan arahan, latihan, serta pengajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pendidikan ini mewujudkan insan muslim yang tak hanya patuh dalam ibadah, namun

juga sanggup menerapkan nilai Islam dalam bermasyarakat. Pendidikan Islam menjadi dasar pembentukan akhlak serta etika yang kokoh pada setiap individu.<sup>12</sup>

## 2. Pemanfaatan Tanah Wakaf Berbasis Pendidikan Islam

### a. Tanah Wakaf

#### 1) Pengertian Tanah Wakaf

Kata wakaf secara bahasa berasal dari kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا

yang mempunyai arti menghentikan, menahan, berdiam di tempat. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut istilah fiqh wakaf adalah Tindakan menahan harta pokok (asal harta) secara permanen atau jangka waktu tertentu agar tidak dialihkan (tidak dijual, diwariskan, atau dihibahkan), namun manfaat dari harta tersebut disalurkan untuk kepentingan umum dan ibadah demi keridhaan Allah SWT. Sedangkan ulama fiqh memiliki beberapa pendapat yaitu<sup>13</sup>

#### a) Abu Hanifah

Wakaf adalah Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

<sup>12</sup> Abbas Pulungan, *Peran Dalam Proses Integrasi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan, Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, vol. 2, 2023.

<sup>13</sup> Muhammad Zainul Abidin, "Wakaf Dan Pemberdayaan Umat (Wakaf Dalam Perspektif Alquran Dan Sunnah)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 39–40, file:///C:/Users/HP/Downloads/4+Artikel+Wakaf+MZainulAbidin.pdf.

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c) Mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.

Wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam karena manfaatnya yang kekal (jariyah). Tanah merupakan salah satu jenis harta yang paling sering diwakafkan oleh umat Islam karena merupakan aset jangka panjang yang dapat memberikan manfaat yang langgeng bagi masyarakat. Wakaf merupakan investasi untuk kehidupan akhirat karena pahalanya akan terus mengalir kepada

pendonor bahkan setelah ia meninggal dunia. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut tanah wakaf memiliki dasar hukum yang kuat, nilai ibadah yang tinggi, serta peran sosial-ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Islam. Dengan pengelolaan yang baik, tanah wakaf dapat menjadi sumber kesejahteraan dan amal jariyah yang tidak terputus bagi pewakaf dan umat secara umum.

Mengenai ketentuan tentang wakaf dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 44

jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim).

Dalam Undang-Undang Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang tanah wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan Undang-Undang utama yang mengatur tentang pengertian wakaf, syarat sah wakaf, pengelolaan, tata cara pembentukan, larangan wakaf, serta hak dan kewajiban pengelola wakaf. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria juga mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk tanah wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1 Januari 1960 juga mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah wakaf.<sup>15</sup>

Tanah wakaf memegang peranan penting dalam mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Manfaat tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sosial dan keagamaan, antara lain pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam kenyataannya, tanah wakaf dapat berupa tanah kosong, tanah pertanian, bangunan, atau properti komersial.

Pengelolaan tanah wakaf biasanya dilakukan oleh nadzir, pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan memelihara tanah wakaf,

---

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf terus memberikan manfaat jangka panjang tanpa menimbulkan pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

## 2) Jenis-Jenis Tanah Wakaf

Tanah wakaf merupakan salah satu objek wakaf yang paling banyak digunakan dalam praktik wakaf di masyarakat. Jenis-jenis tanah wakaf dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti peruntukan manfaat, jenis harta, waktu wakaf, dan pola pemanfaatannya. Adapun jenis-jenis tanah wakaf adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

### a) Wakaf Khairi

Secara definisi, wakaf khairi merupakan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum atau masyarakat secara luas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa adanya batasan hubungan kekerabatan dengan wakif (pemberi wakaf). Wakaf tipe ini sering disebut wakaf umum karena tidak dibatasi pada

---

<sup>16</sup> Budi Johan et al., "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): hlm 5–9, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>.

<sup>17</sup> Sayuti Ab Ghani and Burhanuddin Jalal, "Isu Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Kanun Tanah Negara (KTN) 1965: Satu Kajian Menurut Perspektif Islam," *Journal of Fatwa Management and Research* 16, no. 2 (2019): 101–11, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.8>.

kelompok atau keluarga tertentu, tetapi untuk kebaikan umat secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf khairi adalah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas atau umum. Dalam konteks ini, wakaf khairi bisa berupa lahan, gedung, atau aset lainnya yang digunakan untuk fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau sarana umum lainnya yang memberikan keuntungan bagi keberlangsungan masyarakat.<sup>19</sup>

Wakaf khairi memiliki ciri-ciri utama yang berupa sifat abadi (muabbad), yang berarti bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat dijual, diwariskan, atau dipindahkan kepemilikannya, kecuali untuk kepentingan yang lebih luas dan dengan persetujuan dari pihak otoritas wakaf. Manfaat wakaf khairi sangat luas, mulai dari pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf ini dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai program sosial dan keagamaan, sehingga berkontribusi pada pengatasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>18</sup> Ghea Akhid Nur Rahmah, "Analisis Pengelolaan Wakaf," *Analisis Pengelolaan Wakaf*, no. 1 (2016): hlm 27.

<sup>19</sup> Ananda Nabilla Jasmine, "Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Depok" 2004, no. 41 (2023): hlm 4-5.

wakaf khairi memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>20</sup>

#### b) Wakaf Ahli

Wakaf ahli juga disebut wakaf dzurri, adalah salah satu jenis wakaf yang manfaatnya diberikan khusus kepada keluarga atau keturunan wakif (pemberi wakaf). Secara terminologis, wakaf ahli berarti menyimpan harta dan mendistribusikan manfaatnya untuk kebaikan sesama kerabat yang memiliki hubungan darah dengan wakif. Tujuan utama dari jenis wakaf ini adalah untuk terus menjaga kesehatan keluarga pewakaf.<sup>21</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaily, wakaf ahli adalah wakaf yang pada awalnya diperuntukkan untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, atau orang tertentu. Jika ahli warisnya telah punah, wakaf ahli dapat beralih menjadi wakaf khairi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, yang mengatur bahwa wakaf ahli diperuntukkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan nasab, dan wakaf ahli dapat beralih menjadi wakaf khairi apabila semua ahli warisnya telah meninggal.<sup>22</sup>

Dalam ilmu fikih, wakaf ahli diakui sebagai salah satu bentuk wakaf yang sah dan memiliki dasar syariat yang kuat. Berbeda

---

<sup>20</sup> Ahmad Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): hlm 181-182.

<sup>21</sup> Wakaf Ahli and Wakaf Keluarga, "Wakaf Ahli ( Wakaf Keluarga )," 2019, hlm 97-100.

<sup>22</sup> Alfiah Nur Dewi Anggraini, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembar Kabupaten Banyumas," *Skripsi*, 2014, hlm 32-34.

dengan wakaf khairi yang manfaatnya lebih luas, karena wakaf ahli hanya terbatas pada keluarga atau keturunan wakaf. Oleh karena itu, wakaf ahli sering dianggap sebagai instrumen sosial ekonomi yang membantu menjaga kesejahteraan keluarga wakaf pada khususnya.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, ahli wakaf biasanya terdiri dari tanah, struktur, atau jenis aset lainnya yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti pendidikan, investasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ahli manajemen wakaf dilakukan oleh seorang nadzir, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Salah satu ciri ahli wakaf adalah bahwa manfaatnya terbatas dan diwariskan dari generasi ke generasi kepada pewaris wakaf, memungkinkan wakaf berfungsi sebagai bentuk warisan sambil melakukan ibadah. Namun, manajemen ahli wakaf harus memastikan bahwa hal ini tidak terjadi dan bahwa wakaf keluarga benar-benar merasakan manfaatnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Syahrial Iqbal, "Ihtikar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Tahqiq* 15, no. 1 (2021): hlm 492.

<sup>24</sup> Ahmad Furqon, "Penerapan Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga) Di Indonesia," no. 41 (2015): hlm 6-8.

<sup>25</sup> Saprinda, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): hlm 64-67, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.

### c) Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak merupakan salah satu jenis wakaf yang merupakan gabungan antara wakaf khairi dan wakaf ahli. Pada wakaf jenis ini, sebagian manfaat atau hasil harta benda wakaf dialokasikan untuk kesejahteraan umum, dan sebagian lagi dialokasikan untuk keluarga atau keturunan wakaf. Dengan cara ini, kedua tujuan utama wakaf, yaitu kepentingan sosial yang luas dan kepentingan keluarga, dipadukan, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara seimbang oleh masyarakat dan keluarga wakaf.<sup>26</sup>

Menurut Dewan Waqaf Indonesia (BWI), wakaf musytarak adalah wakaf yang hasil pengelolaannya dibagi antara kepentingan umum dan kepentingan keluarga wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan sebuah toko dengan janji bahwa 50% dari keuntungan pengelolaan toko tersebut akan diberikan kepada anak-anaknya, sedangkan 50% sisanya akan diberikan kepada orang miskin atau untuk kepentingan sosial lainnya. Dengan demikian, musytarak wakaf menjadi solusi yang mengakomodasi kebutuhan sosial sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga pewakaf.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mochammad Andre Agustianto, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 1–21, <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>.

<sup>27</sup> Nur Khannah, "Pendelegasian Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Maunah Cirebon," *Skripsi 1* (2010): hlm 13.

### 3) Fungsi Tanah Wakaf

Tanah wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam. Fungsi utama tanah wakaf adalah sebagai sarana untuk membangun berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal lainnya. Dengan demikian, tanah wakaf menjadi instrumen yang efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.<sup>28</sup> Secara lebih rinci, fungsi tanah wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a) Fungsi Sosial dan Keagamaan

Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan wakaf adalah fungsi sosial wakaf keagamaan, yang berfungsi untuk memberikan manfaat sosial dan spiritual kepada masyarakat luas. Wakaf memenuhi kebutuhan keagamaan umat sekaligus meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian satu sama lain.<sup>29</sup>

Fungsi pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan wakaf yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Wakaf pendidikan berfungsi sebagai

---

<sup>28</sup> Yasniwati, Zefrizal Nurdin, and Misnar Syam, "Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," 2019, hlm 25-28.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): hlm 5-17, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.

sumber dana berkelanjutan untuk membiayai sarana pendidikan, beasiswa, dan operasional lembaga pendidikan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Harta yang diwakafkan digunakan untuk tujuan ibadah dan dakwah, seperti pembangunan masjid, madrasah, pesantren, dan fasilitas keagamaan lainnya, maka wakaf adalah bentuk ibadah yang memberikan pahala abadi (amal jariyah) kepada orang yang melakukannya. Didasarkan pada nilai-nilai Islam, Wakaf membantu mengembangkan sumber daya manusia dan mendukung regenerasi dan kaderisasi umat.<sup>30</sup>

#### b) Fungsi Kesehatan

Fungsi kesehatan dalam konteks wakaf Merujuk pada pemanfaatan harta wakaf untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menyediakan layanan medis yang terjangkau, serta mendukung program-program kesehatan yang berkelanjutan. Wakaf kesehatan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara holistik, karena kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkualitas.<sup>31</sup>

#### c) Fungsi Ekonomi dan Pemberdayaan

Tanah wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan keagamaan. Contohnya adalah pengelolaan lahan pertanian wakaf atau properti komersial yang hasilnya disalurkan

---

<sup>30</sup> Fitri Yani and Syahril Ahmad, "Peran Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masyarakat Kecamatan Pulau Temian Tebo Ulu" 2, no. 7 (2024): hlm 374.

<sup>31</sup> Dimas Reza Rifai, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Surakarta," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): hlm 212-214, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3682>.

untuk kepentingan umat. Dengan demikian, tanah wakaf berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam.<sup>32</sup>

d) Fungsi Lingkungan

Tanah wakaf juga dapat dialokasikan untuk pelestarian lingkungan, seperti taman kota dan ruang terbuka hijau. Fungsi ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan ruang publik yang sehat bagi masyarakat.<sup>33</sup>

e) Fungsi Sosial Kemanusiaan

Selain itu, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk fasilitas sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi, yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

f) Fungsi Amal Zariyah

Amal jariyah adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada orang lain, sehingga pahalanya terus mengalir kepada orang lain selama orang tersebut masih mendapatkan manfaatnya. Fungsi amal jariyah adalah investasi pahala yang tidak berhenti bagi seorang Muslim sampai dia meninggal dunia.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, and Saleh Ridwan, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>.

<sup>33</sup> Syukri Rosadi, "Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan" 2, no. 3 (2022): hlm 1387.

<sup>34</sup> Irsa Tradiyah, "Konsep Amal Jariyah Dan Dosa Jariyah Diera Digitalisasi," *IAIN Pontianak* 01, no. 09 (2023): hlm 5-7.

## b. Pemanfaatan Tanah Wakaf

### 1) Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam

Tanah wakaf merupakan aset penting dalam pendidikan Islam karena memberikan lahan permanen dan sumber daya untuk pembangunan lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Dalam perspektif hukum Islam, nazhir (pengelola wakaf) wajib mengelola tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, yaitu untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf dalam pendidikan Islam di Indonesia telah terbukti melalui berbagai contoh seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren as-Salam, dan universitas Islam seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Sultan Agung. Tanah wakaf memungkinkan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga kualitas dan akses pendidikan agama Islam meningkat.<sup>35</sup>

### 2) Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam

Strategi tanah wakaf terdiri dari sejumlah tindakan dan peraturan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan manfaat pemanfaatan tanah wakaf, khususnya dalam pendidikan Islam. Untuk tanah wakaf terdiri dari sejumlah tindakan dan peraturan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan manfaat pemanfaatan tanah wakaf, khususnya dalam memajukan pendidikan Islam. Tujuan pemanfaatan tanah wakaf ini

---

<sup>35</sup> Esri Nur Haliza, "PENDIDIKAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH ( Studi Kasus Di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas )," 2022, hlm 38-39.

adalah untuk mengubah tanah wakaf dari aset pasif menjadi aset produktif yang dapat secara berkelanjutan mendukung berbagai upaya sosial dan pendidikan. Rencana ini meliputi pengelolaan yang profesional, peningkatan kemampuan nazhir dan pemanfaatan aset wakaf secara kreatif agar menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata.<sup>36</sup>

#### a) Pengertian Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pengertian strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun Depdiknas yaitu Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam Kamus Webster dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah rencana dan metode yang dilakukan secara cermat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu panjang, dan keterampilan membuat dan melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan. strategi pemanfaatan tanah wakaf adalah pendekatan sistematis dalam mengelola tanah wakaf agar tidak terbuang sia-sia, melainkan bisa menghasilkan manfaat secara terus menerus untuk pendidikan, ibadah, sosial, dan ekonomi umat.<sup>37</sup>

#### b) Tujuan Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf

Tujuan utama pemanfaatan tanah wakaf adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf agar dapat memberikan

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, 2013.

<sup>37</sup> Didik Gelar Permana, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Rio Erismen Armen, "Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (2022): hlm 8, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1668>.

manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Tujuan ini sangat penting mengingat besarnya potensi tanah wakaf sebagai sumber daya yang dapat memberdayakan masyarakat, mendukung pengembangan Pendidikan Agama Islam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pilar - pilar ekonomi masyarakat.<sup>38</sup>

### c) Jenis-Jenis Strategi Pemanfaatan Tanah Wakaf

#### (1)Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Sistem Sewa Lahan

Jenis tanah yang dikembangkan dalam sektor pertanian adalah jenis tanah kosong yang basah. Tanah tersebut dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Strategi yayasan dalam mengembangkan tanah wakaf tersebut salah satunya dengan sistem sewa lahan. Yayasan bekerjasama dengan para petani atau penggarap sawah yang ingin mengelola tanah tersebut dengan kontrak sewa.<sup>39</sup>

#### (2)Strategi Pendaftaran dan Sertifikat Tanah

Pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf adalah proses administratif yang dilakukan untuk mencatat dan mengesahkan status tanah wakaf secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas

---

<sup>38</sup> Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, and Saleh Ridwan, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros."

<sup>39</sup> Eko Nur Cahyo and Ahmad Muqorobin, "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus Di Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 1–19, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10086>.

tanah wakaf, mencegah pelestarian, dan memudahkan pengelolaan oleh nadzir (pengelola wakaf). Sertifikat tanah wakaf diterbitkan atas nama nadzir sebagai bukti legalitas dan hak pengelolaan tanah tersebut. Memberikan kepastian hukum melalui proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf merupakan strategi penting untuk melindungi aset wakaf dari transkripsi dan enkripsi. Kepastian hukum ini juga memudahkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif.<sup>40</sup>

Adapun proses ikrar wakaf dan persiapan dokumen yaitu permohonan pendaftaran tanah wakaf atas bidang tanah hak milik dan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara dilampiri dengan surat permohonan, surat ukur tanah, sertipikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang bersangkutan, akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan (kua) dan surat pernyataan dari nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.<sup>41</sup>

Setelah dokumen lengkap, nadzir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak penandatanganan AIW

---

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*.

<sup>41</sup> Deni Prasetyo; Suratmin; Syarifuddin, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, 2021, hlm 9.

(akta ikrar wakaf) atau APAIW (akta pengganti akta ikrar wakaf). Permohonan ini harus dilengkapi dengan surat permohonan resmi, dokumen ikrar wakaf, surat pengesahan nadzir, dan dokumen kepemilikan tanah.

### 3. Dampak dan Kendala Pemanfaatan Tanah Wakaf

#### a. Dampak Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam

Kemajuan pendidikan Islam dengan mengoptimalkan lahan wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, memperlihatkan perkembangan menarik yang mencerminkan peluang dan hambatan dalam mengelola aset wakaf di daerah tersebut. Berikut ini adalah dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan santri, masyarakat sekitar, dan keberlanjutan lembaga pendidikan itu sendiri yaitu:

- 1) Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai
- 2) Mendukung program tahfiz Al-Qur'an
- 3) Tantangan pengelolaan dan optimalisasi wakaf

#### b. Kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf Berbasis Pendidikan Islam

Dari segi hukum, administrasi, sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya, pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam menghadapi sejumlah kendala yang rumit dan agak sulit. Berikut ini adalah analisis yang panjang dan lugas atas berbagai kendala tersebut:

## 1) Kendala yang Bersumber dari Masalah Hukum dan Peraturan

### a) Keterbatasan Pemanfaatan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Banyak harta wakaf yang peruntukannya sangat khusus, seperti untuk masjid saja, sehingga nazhir (pengelola wakaf) kesulitan untuk memanfaatkan tanah wakaf secara optimal untuk pendidikan agama atau kegiatan pendukung lainnya. Khususnya Pasal 42 dan 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, nazhir dianggap melanggar ketentuan hukum wakaf apabila mengubah atau menambah peruntukan tanah wakaf di luar ruang lingkup yang ditentukan dalam AIW. Hal ini berarti pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Agama Islam haruslah sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

### b) Wakaf Produktif yang Tidak Jelas

Mengenai wakaf yang bermanfaat, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tidak menentukan batasan yang jelas; sehingga pengelola tanah wakaf sering kali bingung dalam mempraktikkan pengelolaan yang sesuai dengan syariat.<sup>43</sup>

### c) Legalitas dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Banyak wilayah wakaf yang belum terdaftar atau disertifikasi secara resmi, sehingga pengelolaannya tidak jelas dan rentan terhadap konflik. Hal ini juga menghambat

---

<sup>42</sup> Siti Rochmiyatun, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang)," *Nurani* 18, no. 1 (2018): hlm 94-96.

<sup>43</sup> Kamariah, Sukman, and Nirwana, "Problema Wakaf Di Indonesia," *Ats-Tsarwah* 1, no. 1 (2021): hlm 59-65.

pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan agama secara maksimal.<sup>44</sup>

## 2) Kendala dari Aspek Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia

### a) Kemampuan Nazhir yang Terbatas

Menurut undang-undang dan standar, sebagian besar nazhir terutama di daerah tidak memenuhi persyaratan. Banyak nazhir hanya menangani tanah wakaf sebagai pekerjaan sampingan tanpa keahlian manajemen dan pengembangan yang tepat. Penyakit ini membuat pengelolaan tanah wakaf kurang ideal dan kurang efisien.<sup>45</sup>

### b) Pelatihan dan Bimbingan yang Tidak Memadai

Pendidikan dalam pengelolaan wakaf yang efisien masih sangat sedikit. Sebagian besar pengelola tanah wakaf tidak pernah mendapatkan pelatihan yang cukup karenanya, mereka tidak mengetahui cara mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan benar untuk pengajaran agama Islam.<sup>46</sup>

### c) Kekurangan Dana dan Staf

Pendanaan untuk pertumbuhan tanah wakaf biasanya berasal dari luar wakaf yaitu, kontribusi dari tetangga atau

---

<sup>44</sup> Muhammad Syaiful Bahri, "PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN TANAH WAKAF MASJID YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): hlm 58-65.

<sup>45</sup> Rispan and Yenni Samri Juliana Nasution, "Nazir Wakaf Profesional," *Li Falah* 3, no. 2 (2018): hlm 213-214.

<sup>46</sup> Aprilliantoni, Elva Fahrur, and Fajar Ramadhan, "Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan Di Era Modern" 8, no. 1 (2025): hlm 164.

sponsor daripada dari hasil pengelolaan wakaf itu sendiri. Hal ini telah memperlambat pertumbuhan lembaga pendidikan berbasis wakaf.

### 3) Kendala sosial dan budaya

#### a) Pemahaman Tradisional tentang Wakaf

Seringkali para pemimpin lembaga pendidikan atau nazhir masih memiliki pandangan klasik atau tradisional bahwa wakaf hanya cukup untuk dilaksanakan sesuai janji tanpa pengembangan lebih lanjut. Hal ini menghambat inovasi dan pertumbuhan lembaga pendidikan yang berbasis pada tanah wakaf.<sup>47</sup>

#### b) Ketidaksetujuan Masyarakat

Sebagian masyarakat atau orang yang tidak setuju dengan perubahan fungsi tanah wakaf telah menolak upaya untuk menjadikan tanah wakaf bagi pendidikan agama, sehingga tanah wakaf tersebut terabaikan dan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.<sup>48</sup>

### 4) Kendala dari Aspek Kelembagaan dan Regulasi

Pengelolaan wakaf masih bergantung pada Kementerian Agama, dan keterbatasan anggaran untuk pembinaan dan

---

<sup>47</sup> Wildan Zulfikar Rasyid, "Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dukuh Karangtengah Dewa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)," 2022, hlm 12-36.

<sup>48</sup> Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 6, no. 2 (2022): hlm 20-23, <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.822>.

pengawasan nazhir membuat pengelolaannya kurang optimal. Hal ini berdampak pada buruknya kualitas pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan agama.<sup>49</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan saudara Damri Batubara yang berjudul “Potensi dan Optimalisasi Pemberdayaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan” menyimpulkan bahwa aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai luas 108,07 hektar dengan 411 aset tanah wakaf, namun pemanfaatannya masih belum produktif dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan tanah wakaf di pesantren seperti Baiturrahmi perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengembangan Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan.<sup>50</sup>
- b. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Ahmadi yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Persepektif Hukum Islam dan Total Quality Management” menyimpulkan bahwa Dalam kajian terkait pengelolaan tanah wakaf, ditemukan bahwa efektivitas pemberdayaan tanah wakaf sangat bergantung pada kapasitas dan paradigma nazir (pengelola wakaf). Nazir yang profesional dan memahami prinsip

---

<sup>49</sup> Agus Triyanta and Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): hlm 586-290, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>.

<sup>50</sup> Damri Batubara, “Potensi Dan Optimalisasi Pemberdayaan Aset Tanah Wakaf Di Kabupaten Tapanuli Selatan,” 2021, hlm 286-289.

syariah dapat mengoptimalkan tanah wakaf untuk membangun sarana pendidikan dan mendukung operasional pesantren seperti Baiturrahmi.<sup>51</sup>

- c. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abd. Rahman Harahap dengan judul “Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” menyimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk usaha produktif (pertanian, perdagangan) dapat meningkatkan kemandirian finansial pesantren dan mendukung pembiayaan pendidikan.<sup>52</sup>
- d. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan”. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian sebelumnya berfokus pada optimalisasi dan pemberdayaan aset tanah wakaf agar dapat memberikan dampak yang lebih produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi Pendidikan Agama Islam serta masyarakat sekitar. Namun penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan tanah wakaf dalam mendukung pengembangan fasilitas pendidikan dan kegiatan pembelajaran di pondok pesantren, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan tersebut, tanpa membahas aspek ekonomi makro maupun pengelolaan aset wakaf di luar konteks pondok pesantren.

---

<sup>51</sup> Ahmadi, “Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lembaga Pendidikan...,” *Jurnal Qolamuna* 5, no. 2 (2020): hlm 251-263.

<sup>52</sup> Abd Rahman Harahap, “Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): hlm 179-187.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

###### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren baiturrahmi di jl. Simangambat, desa sidapdap simanosor, kecamatan saipar dolok hole, kabupaten tapanuli selatan, sumatera utara. Untuk waktu penelitiannya dilakukan pada bulan juni 2025 sampai dengan bulan november 2026.

###### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni 2025 sampai dengan november 2025. Adapun rincian kegiatan penelitian sebagai berikut:

##### Perancang waktu kegiatan

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
	Jan 2025	Feb mei 2025	Juni juli 2025	Agus 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025 Feb 2026	Mar et 2026
Pengajuan Judul	■	✓							
Pengesahan Judul			✓						
Penyusunan Proposal			✓						
Bimbingan Proposal			✓						
Seminar Proposal				✓					
Penelitian					✓				

Bimbingan Skripsi						✓			
Seminar hasil							✓		
Sidang									✓

## B. Jenis penelitian

Berdasarkan analisis data, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis yang berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Kualitas dari penelitian kualitatif dapat dinilai dari seberapa dalam peneliti menggali serta menganalisis informasi yang berasal dari subjek penelitian.<sup>53</sup>

## C. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dipakai pada penelitian kualitatif pada hakekatnya sama dengan istilah populasi dan sampel pada penelitian kuantitatif. Perbedaannya terletak pada penguraiannya. Pada penelitian kualitatif dengan istilah unit analisis subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara lebih fokus sehingga tidak ada lagi penetapan sampel. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang tidak bersifat

---

<sup>53</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati, cet 1 (jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

generalisasi.<sup>54</sup> Dengan demikian subjek dari penelitian ini yaitu Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### D. Sumber data

##### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama. Dari subjek atau objek penelitianlah data penelitian langsung diambil. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Pimpinan Pesantren sekaligus sebagai Nazir dan Wakil Pimpinan Pesantren di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

##### b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Ustadz-Ustadzah dan Santri Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### E. Teknik pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*) dan observasi terus terang dan tersamar (*overt*

---

<sup>54</sup> Sari Annita, Dahlan, and dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, cet 1 (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023).

*observation dan covert observation*). Observasi partisipatif (*participant observation*) dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Observasi terus terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*) dalam observasi ini peneliti ketika melakukan penelitiannya terus terang dari awal kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan suatu penelitian, namun kadang kala peneliti juga seolah-oleh sedang tidak melakukan suatu penelitian ketika ia mengumpulkan data yang menyangkut data rahasia, sehingga sumber data tidak merasa riskan untuk memberikan data rahasia.<sup>55</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara, atau responden. Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit kecil.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi dalam bentuk tulisan, video, atau gambaryang

---

<sup>55</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, ed. Kharisma Putra Utama Offset, Cet 4 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).

bertujuan untuk memberikan bukti, keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa, kegiatan atau objek. Menurut Zuriah bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasinya ada izin operasional pesantren, surat keterangan domisili, dan sertifikat tanah.

#### F. Teknik analisis data

Untuk mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara peneliti akan mengadakan analisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Informasi yang diperoleh dari lapangan tentu data yang sangat rumit dan sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.

---

<sup>56</sup> Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, and Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, Cet 1 (Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

b. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>57</sup>

c. Penarikan kesimpulan

Yaitu langkah terakhir dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

G. Teknik pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat keterpercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti melakukan teknik pemeriksaan data dengan teknik ketekunan pengamatan dan teknik triangulasi.

a. Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian. Dengan perkataan lain, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan

---

<sup>57</sup> Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. Ardianto, cet 1 (Makasar, Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2017).

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

- b. Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek ulang derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi metode yakni pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.<sup>58</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, memuat tentang paparan singkat tentang alasan pengangkatan masalah sehingga dijadikan sebagai objek penelitian. Batasan masalah, di dalamnya memuat tentang pembahasan yang dibatasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian, sehingga penelitian akan terarah. Batasan Istilah, peneliti membatasi istilah dalam penelitian agar menjadi lebih akurat. Rumusan masalah, memuat beberapa pertanyaan tentang pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Tujuan penelitian, memperjelas apa yang menjadi tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Kegunaan penelitian, hasil penelitian agar dapat memberi manfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sistematika pembahasan, memuat seluruh komponen-komponen penelitian yang dibahas dan dituliskan dalam penelitian.

---

<sup>58</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, cet 1 (Makasar: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

Pada Bab II yaitu tinjauan pustaka, didalamnya terdiri dari landasan teori yang berisikan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang telah diambil dari berbagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pada Bab III yaitu metodologi penelitian, didalamnya terdiri dari: lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, unit analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Pada Bab IV yaitu membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data, Pembahasan Hasil Penelitian, dan Keterbatasan Penelitian.

Pada Bab V yaitu Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, Implikasi Hasil Penelitian dan saran-saran. Kemudian di akhiri dengan Daftar Pustaka.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**

Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi pertama kali didirikan pada tahun 2017 oleh Ust. Julkibli Marpaung, S.Pd., Al-Hafidz yang pada saat itu masih berlokasi di Sipagimbar. Pada awalnya Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi merupakan sebuah Lembaga non-formal yang sebagian besar santri nya masih mengikuti program sekolah umum yang ada di Sipagimbar. Seiring berjalannya waktu antusias dari masyarakat sekitar membuat daya tampung tempat semakin tidak memadai, yang akhirnya pada tahun 2019 Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi berpindah lokasi ke desa Simanosor Tapus demi menunjang tempat yang dapat menampung jumlah santri yang semakin meningkat.<sup>59</sup>

Selama kurang lebih 3 tahun berlokasi di desa Simanosor Tapus, Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi atas izin Allah SWT. memperoleh bantuan wakaf tanah yang berlokasi di desa Sidapdap Simanosor. Sedikit demi sedikit pembangunan akhirnya terlaksana atas bantuan dari berbagai pihak, hingga pada akhirnya pada tahun 2021 akhir Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi secara resmi

---

<sup>59</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pesantren Baiturrahmi, 24 September 2025, Pukul 11.40 Wib).

berpindah Lokasi ke desa Sidapdap Simanosor tepatnya di Mandala Aek Horsik.

Setahun berselang yakni pada pertengahan tahun 2022 Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi secara resmi mengajukan Izin Operasional kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas Pondok Pesantren. Setelah kurang lebih setengah tahun proses pengajuan izin, maka pada tahun 2023 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Pesantren kepada Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi.

Di tahun yang sama yakni pada 2023 Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi juga mendapatkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Tingkat Wustha (Tsanawiyah) dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. berselang setengah tahun Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi juga memperoleh Izin Operasional untuk menyelenggarakan PKPPS Tingkat Ulya (Aliyah) yang mana kedua izin tersebut masih akan berlaku hingga tahun 2028.

## 2. Visi dan Misi Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebagai sebuah Lembaga Pendidikan formal, Pesantren Baiturrahmi memiliki tujuan yang jelas dalam pembelajaran, demi terciptanya arah

Pendidikan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi Pesantren Baiturrahmi sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Visi

Mencetak da'i Allah yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri dan berwawasan luas serta siap terjun di masyarakat.

b. Misi

- 1) Mendidik generasi muda yang beriman dan bertaqwadengan terjun langsung dalam medan dakwah
  - 2) Membekali generasi muda dengan ilmu agama yang cukup
  - 3) Membekali generasi muda Qur'ani
3. Sarana Dan Prasarana Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel I

Sarana Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	1 buah	Baik
2	Asrama putra	4 pintu	Baik
3	Asrama putri	4 pintu	Baik
4	Musholla putri	1 buah	Baik
5	Asrama ustadz	1 pintu	Baik
6	Lab komputer	1 buah	Baik

<sup>60</sup> Dokumen, *Profil Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan*, 2025

7	Ruang tata usaha	1 buah	Baik
8	MCK putra	1 buah	Baik
9	MCK putri	1 buah	Baik
10	Komputer	17 buah	Baik
11	Genset	2 buah	Baik
12	Pos satpam	1 buah	Baik
13	Rumah dinas	2 buah	Baik
14	Kantin putra	1 buah	Baik
15	Kantin putri	1 buah	Baik
16	Printer	2 buah	Baik
17	Lemari berkas	2 buah	Baik
18	Speaker	2 buah	Baik
19	Kereta dinas	1 unit	Baik
20	Meja tenis	1 buah	Baik

Sumber: Data Dokumen Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan

Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025<sup>61</sup>.

Berdasarkan tabel kondisi sarana dan prasarana diatas, disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Baiturrahmi memiliki kondisi yang baik untuk mendukung siswa dalam proses pembelajaran yang baik demi mencapai target yang telah dirancang dan disusun oleh

---

<sup>61</sup> Dokumen, sarana dan prasarana pondok pesantren baiturrahmi kecamatan saipar dolok hole kabupaten tapanuli selatan, 2025

Pondok Pesantren Baiturrahmi, baik target akademik maupun nonakademik.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi adalah sebidang lahan yang sebelumnya diberikan sebagai wakaf oleh donatur dan kini berada di desa Sidapdap Simanosor, Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah mendapatkan izin dan sertifikat atas nama pesantren, tanah ini dirancang dan dikelola untuk keperluan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut meliputi pembangunan berbagai fasilitas yang sangat penting dalam menunjang pendidikan dan pengajaran di pesantren, antara lain:<sup>62</sup>

- a. Masjid: Tempat ibadah utama yang sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter santri.
- b. Asrama putra dan putri: Fasilitas tempat tinggal bagi santri perempuan dan laki-laki, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar serta beribadah.
- c. Ruang kelas: Tempat proses belajar mengajar sehari-hari berlangsung.

---

<sup>62</sup> Observasi, Pada Tanggal 20 September 2025.

- d. Lab komputer dan perpustakaan: Sarana penunjang pendidikan guna mendukung literasi dan pemanfaatan teknologi.

Tanah wakaf ini telah diberi legalitas wakaf melalui ikrar wakaf di KUA dan sertifikat wakaf atas nama Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi, sehingga pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab nadzir secara resmi dengan tujuan utama mendukung pendidikan Islam dan pembentukan akhlak santri melalui program tahfidz Al-Qur'an dan pembelajaran kitab kuning. Pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas tersebut sangat strategis karena menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang pada gilirannya meningkatkan kenyamanan, semangat, dan motivasi santri dalam belajar dan beribadah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi kecamatan saipar dolok hole kabupaten tapanuli selatan sudah memberikan manfaat yang cukup untuk keberhasilan belajar santri. Tanah yang dipesantren baiturrahmi itu dulunya lahan kosong dan perlahan dimanfaatkan menjadi saran dan prasarana yang mendukung pendidikan di pesantren. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, peneliti melihat bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam sudah dilakukan sebagaimana mestinya, seperti membangun mesjid, musholla, asrama putra dan putri, lab komputer, lapangan olahraga dan perpustakaan di atas tanah wakaf. Mesjid dan musholla tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah

tetapi juga sebagai tempat santri untuk belajar, menghafal Al-Qur'an atau kitab dan tempat pimpinan pesantren dengan ustadz-ustadzah melakukan rapat. Asrama putra dan putri juga dibangun diatas tanah wakaf dan dimanfaatkan tidak hanya sebagai tempat santri beristirahat akan tetapi juga sebagai ruang kelas dan tempat santri belajar sehari-hari. Lab komputer dibangun diatas tanah wakaf yang sudah memiliki sebanyak 17 komputer dengan keadaan baik dan digunakan untuk oleh pihak pesantren dan santri. Lapangan olahraga digunakan para santri untuk bermain, olahraga, lomba dan belajar ekstrakurikuler seperti silat dan lain sebagainya. Ada juga perpustakaan yang dibangun diatas tanah wakaf digunakan pihak pesantren dan santi untuk belajar dan membaca.<sup>63</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ustadz Julkibli Marpaung, beliau mengatakan:

“Pimpinan pesantren baiturrahmi merancang penataan tanah wakaf di pesantren dengan proses awal menata luas ukuran tanah wakaf melalui alat ukur dan membuat konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dibuat konsep pembangunannya seperti tata letak mesjid, letak asrama putri dan letak asrama putra”.<sup>64</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, dengan merancang penataan tanah wakaf melalui proses menata dan merancang luas ukuran tanah wakaf menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara

---

<sup>63</sup> Observasi, Pada Tanggal 19 September 2025

<sup>64</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 20 September 2025, Pukul 11.20 WIB.)

sistematis dan berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan pengukuran luas tanah wakaf menggunakan alat ukur untuk memastikan ukuran yang tepat dan akurat. Setelah itu, pimpinan pesantren membuat konsep perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mengarah pada pembangunan berkelanjutan guna mendukung kelangsungan dan kebutuhan pesantren di masa depan.

2. Strategi pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Strategi utama yang diterapkan oleh nadzir dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pendidikan Islam meliputi<sup>65</sup>.

a. Administrasi harta wakaf

- 1) Pencatatan dan inventarisasi yaitu Nadzir wajib mencatat secara rinci semua informasi terkait tanah wakaf, termasuk lokasi, luas, batas-batas, status hukum (sertifikat wakaf), dan sejarah wakaf. Inventarisasi ini memastikan tidak ada aset wakaf yang terlewat atau terlupakan.
- 2) Dokumentasi lengkap yaitu Semua dokumen penting seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat tanah, izin-izin terkait pembangunan, serta perjanjian kerja sama dengan pihak lain

---

<sup>65</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 20 September 2025, Pukul 11.35 WIB.)

harus disimpan dengan rapi dan aman. Dokumentasi yang baik memudahkan verifikasi dan pelaporan.

- 3) Pemisahan pembukuan yaitu Keuangan wakaf harus dipisahkan dari keuangan pribadi nadzir atau lembaga lainnya. Pembukuan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

b. Pengelolaan harta wakaf

- 1) Perencanaan yang matang yaitu Nadzir harus menyusun rencana pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Rencana ini mencakup bagaimana tanah wakaf akan dimanfaatkan untuk pendidikan Islam, target yang ingin dicapai, serta strategi pendanaan.
- 2) Pemanfaatan yang optimal yaitu Nadzir mencari cara terbaik untuk memanfaatkan tanah wakaf agar memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan Islam.

c. Pengawasan dan perlindungan harta wakaf

- 1) Pengawasan rutin yaitu Nadzir harus melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi tanah wakaf dan bangunan di atasnya. Ini termasuk memastikan tidak ada penyerobotan tanah, kerusakan bangunan, atau penyalahgunaan aset wakaf.
- 2) Pemeliharaan yaitu Nadzir bertanggung jawab untuk memelihara tanah dan bangunan wakaf agar tetap dalam kondisi

baik. Pemeliharaan rutin mencegah kerusakan yang lebih besar dan mempertahankan nilai aset wakaf.

d. Pelaporan pelaksanaan tugas

- 1) Laporan berkala yaitu Nadzir wajib membuat laporan berkala (misalnya, bulanan, triwulanan, atau tahunan) mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Laporan ini harus disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pihak-pihak terkait.
- 2) Transparansi yaitu Laporan harus disajikan secara transparan dan mudah dipahami. Informasi yang disajikan mencakup kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi.
- 3) Akuntabilitas yaitu Nadzir harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disajikan dalam laporan. Laporan yang akuntabel mencerminkan pengelolaan wakaf yang jujur dan dapat dipercaya.

e. Pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan islam

- 1) Survei kebutuhan pendidikan Islam yaitu Nadzir melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan pendidikan Islam di wilayah sekitar tanah wakaf. Hasil survei menjadi dasar untuk menentukan jenis lembaga pendidikan yang akan dibangun (misalnya, sekolah, madrasah, pesantren, atau pusat pelatihan).

- 2) Prioritas pada kualitas Nadzir tidak hanya fokus pada kuantitas (jumlah lembaga pendidikan), tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diberikan. Mereka bekerja sama dengan tenaga ahli untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan meningkatkan kompetensi ustadz-ustadzah.

“Dengan menggunakan kelas tahfidz yaitu metode sabaq, sabqi, manzil yang menjadi ciri khas pesantren ini. Jika santri tidak menggunakan program sabaq, sabqi, manzil maka mereka akan susah menghafal”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kelas tahfidz dengan metode sabaq, sabqi, dan manzil yang menjadi ciri khas pesantren ini sangat efektif dalam membantu santri menghafal Al-Qur'an. Program sabaq adalah penambahan hafalan baru yang harus disetorkan setiap hari, sabqi adalah pengulangan hafalan sebelumnya yang belum mencapai target satu juz, sedangkan manzil adalah pengulangan seluruh hafalan yang sudah mencapai satu juz atau lebih. Jika santri tidak mengikuti ketiga metode ini secara konsisten, mereka akan mengalami kesulitan dalam menghafal karena metode tersebut saling melengkapi untuk memperkuat dan menjaga hafalan agar lebih tertata dan bertahan lama dalam ingatan. Proses ini melibatkan tahapan persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi hafalan, yang membuat pembelajaran kelas tahfidz menjadi terstruktur dan disiplin sehingga membantu santri dalam membangun kemampuan menghafal secara optimal. Dengan metode sabaq, sabqi, dan manzil,

---

<sup>66</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 23 September 2025, Pukul 10.30 WIB.)

santri tidak hanya mendapat hafalan baru tetapi juga pengulangan yang memastikan hafalan mereka lebih kuat dan lancar.

3. Dampak pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sejak berdirinya pesantren ini, dampak sosial yang signifikan telah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Santri secara rutin dilibatkan dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti menjadi imam shalat dan khatib pada saat shalat Jumat, terutama selama bulan Ramadan. Keterlibatan ini mempererat hubungan antara pesantren dan komunitas sekitar serta meningkatkan peran pesantren sebagai pusat perkembangan spiritual dan sosial di lingkungan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara yang menggambarkan peran santri dalam membangun kehidupan sosial masyarakat sekitar pesantren.

“Dampak sosial yang terjadi di masyarakat sekitar yaitu sejak berdirinya pesantren ini dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat shalat jum’at santri diminta untuk khutbah jum’at, saat ramadhan di minta menjadi imam dan lain sebagainya”.<sup>67</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh ustdz Julkibli Marpaung, yaitu:

“Yang paling terlihat dari dampak positif tanah wakaf ini yaitu lahirnya generasi-generasi qur’ani yang sudah hafal 30 juz”.

---

<sup>67</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 20 September 2025, Pukul 11.35 WIB.)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa dampak sosial positif yang terjadi di masyarakat sekitar pesantren yaitu secara spesifik, sejak berdirinya pesantren tersebut, para santri telah dilibatkan dalam kegiatan keagamaan masyarakat, seperti diminta menjadi penceramah khutbah Jumat dan menjadi imam selama bulan Ramadan. Hal ini menandakan adanya peningkatan peran sosial dan religius santri dalam komunitas sekitar. Keterlibatan santri tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara pesantren dan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana pesantren berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat nilai-nilai keagamaan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai agen sosial yang aktif dalam kehidupan masyarakat sekitar. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ustadz Julkibli Marpaung:

Dampak dari pemanfaatan tanah wakaf adalah kemampuannya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan Islam secara menyeluruh. Dengan adanya harta wakaf, lembaga pendidikan Islam di pesantren mampu membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk ruang kelas, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya yang baik untuk proses pembelajaran yang efektif.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi memiliki luas sebanyak 2 hektar yang dikelola secara produktif melalui kegiatan pertanian dan perkebunan seperti tanaman jagung, cabai, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang

dapat memberikan manfaat yang sangat dibutuhkan untuk menghemat pengeluaran dan kebutuhan pangan santri.<sup>68</sup>

Dampak ini juga meluas ke sektor sosial-ekonomi masyarakat sekitar yang mendapatkan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan dari aktivitas produktif yang dilakukan di tanah wakaf tersebut.

Secara keseluruhan, harta wakaf berperan sebagai fondasi kuat yang tidak hanya mendukung pendidikan Islam dari segi fisik dan keuangan, tetapi juga memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, karakter, dan spiritualitas bagi umat Islam, menciptakan dampak positif yang luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat

4. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pendidikan Islam, terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah masalah administrasi, terutama terkait masalah sarana prasarana di pondok pesantren baiturrahmi. Contohnya di ruang kelas, meja dan kursi yang masih terbatas. Keterbatasan fasilitas di pondok pesantren ini membuat para santri belajar di dalam kamar asrama yang dijadikan

---

<sup>68</sup> Observasi, Pada Tanggal 20 September 2025.

ruang kelas juga. Selain itu, santri hanya menggunakan meja belajar tetapi tidak menggunakan kursi.<sup>69</sup>

“Selama pembangunan pesantren ini yang menjadi kendala bagi kami yaitu kurangnya dana untuk pembangunan-pembangunan di pesantren ini karena jika ada dana maka akan lebih cepat lagi dalam menata fasilitas dan membangun asrama santri di pesantren ini tetapi untuk pengurusan sertifikat tanah Alhamdulillah tidak ada kendala dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf”.<sup>70</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh ustadzah Devi Rosyidah bahwasanya:

“Ustadz-ustadzah sering membantu dalam pengawasan dan pelaporan pengelolaan wakaf agar penggunaan tanah wakaf tetap transparan dan akuntabel, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan wakif untuk terus mendukung pesantren”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Selama proses pembangunan di pesantren, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana. Kurangnya dana ini berdampak pada lambatnya perkembangan dan perbaikan fasilitas serta pembangunan asrama santri. Padahal, jika dana yang dibutuhkan tersedia, proses penataan dan pembangunan infrastruktur pesantren bisa berjalan lebih cepat dan lebih optimal, sehingga mendukung kenyamanan dan kelancaran aktivitas belajar para santri. Namun, dari sisi pengurusan sertifikat tanah wakaf, pesantren tidak mengalami kendala berarti. Proses pengurusan sertifikat tanah wakaf berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan dalam pengelolaan

---

<sup>69</sup> Observasi, Pada Tanggal 19 September 2025.

<sup>70</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 20 September 2025, Pukul 11.35 WIB.)

<sup>71</sup> Devi Rosyidah, Ustadzah Pesantren Baiturrahmi, (Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara*, 22 September 2025) 13.30 WIB

tanah wakaf yang dimiliki pesantren. Hal ini menunjukkan adanya dukungan administratif yang baik untuk legalitas tanah wakaf, walaupun aspek pendanaan pembangunan fisik masih menjadi tantangan utama.

“Untuk mengantisipasi resiko dikemudian hari nazir sudah menata kepengurusan pesantren seperti kejelasan sertifikat tanah, asuransi dan perlindungan aset serta nadzir menjaga pencatatan dan dokumentasi secara rapi, lengkap, dan transparan”.<sup>72</sup>

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan, pihak nazir telah mengambil langkah strategis dengan menata kepengurusan pesantren secara lebih terstruktur. Hal ini mencakup penegasan kejelasan terkait sertifikat tanah wakaf, pengelolaan asuransi, serta perlindungan terhadap aset pesantren agar tetap aman dan terlindungi dari potensi kerugian maupun sengketa hukum. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keamanan bagi pengelolaan tanah wakaf yang menjadi sumber utama pendidikan di pesantren. Selain itu, nadzir juga berperan aktif dalam menjaga pencatatan dan dokumentasi pengelolaan pesantren secara rapi, lengkap, dan transparan. Pendokumentasian yang baik ini memudahkan pengawasan serta audit internal sehingga seluruh aktivitas pengelolaan aset dan fasilitas dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dengan sistem pencatatan yang tertata, pesantren diharapkan dapat mengelola sumber daya wakaf secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus

---

<sup>72</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 20 September 2025, Pukul 11.35 WIB.)

menghindari potensi masalah administrasi atau tata kelola di masa mendatang.


Hambatan teknis seperti kondisi alam yang kurang mendukung, hama, dan lokasi yang kurang strategis juga menjadi tantangan dalam mengelola tanah wakaf produktif. Keterbatasan dana untuk pengembangan pengelolaan tanah wakaf dan kurangnya pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia atau lembaga terkait turut menjadi persoalan dalam pelaksanaan manajemen wakaf.

“Karena minimnya pemahaman ilmu agama jadi masyarakat sekitar kurang mengerti apa itu wakaf jadi tetap juga kami menjelaskan. Sehingga masyarakat mengetahui apa itu wakaf, dan manfaat wakaf bagi masyarakat sekitar”.<sup>73</sup>

Sesuai dari hasil wawancara diatas, keterbatasan pemahaman agama masyarakat setempat turut berkontribusi pada kurangnya pemahaman mereka tentang konsep wakaf. Banyak yang masih awam tentang apa itu wakaf, bagaimana pelaksanaannya, serta makna dan tujuannya. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek wakaf secara rinci. Penjelasan ini harus mencakup definisi wakaf sebagai harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum, yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, dan bagaimana wakaf berperan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

---

<sup>73</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 23 September 2025, Pukul 11.00 WIB.)



### C. Pengolahan dan Analisis Data

Pondok Pesantren Baiturrahmi mengelola tanah wakaf yang diperoleh dari wakif dengan dua model, yaitu produktif dan non-produktif. Sebagian tanah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha seperti pertanian, perkebunan, atau koperasi, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan fisik pesantren dan fasilitas pendidikan. Pengelolaan ini didasarkan pada akad tabarru (hibah) dan diawasi langsung oleh pihak pesantren sebagai nazhir wakaf, dengan tetap memegang teguh prinsip syariah bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Pesantren Baiturrahmi tercermin dalam berbagai kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kegiatan harian meliputi tahajjud, tadarus Al-Qur'an, shalat berjamaah, pembelajaran PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah), tahfidz, dan pendalaman kitab kuning. Kegiatan mingguan mencakup puasa sunnah, pembacaan Yasin fadilah, amalan empat surah, belajar fiqih, gotong royong, senam, dan ekstrakurikuler. Kegiatan bulanan meliputi evaluasi kepengasuhan, khutbah Jumat oleh santri di masjid luar pesantren, ujian tahfidz dan alim, serta muhadarah. Sementara kegiatan tahunan meliputi peringatan hari-hari besar Islam, wisuda tahfidz, munaqasah tahfidz Al-Qur'an, dan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di pondok pesantren baiturrahmi kecamatan saipar dolok hole kabupaten tapanuli selatan, dapat

memberikan analisis bahwa tanah wakaf yang diperoleh pondok pesantren baiturrahmi dari wakif dikelola dengan model produktif dan non-produktif. Sebagian tanah digunakan untuk kegiatan usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, atau unit usaha koperasi, sementara sebagian lain difungsikan untuk pembangunan fisik pondok pesantren dan fasilitas pendidikan. Pengelolaan ini dilakukan dengan akad tabarru (hibah) dan diawasi langsung oleh pihak pondok pesantren sebagai nazhir wakaf. Prinsip syariat yang menegaskan tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, maupun dihibahkan tetap ditegakkan.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Pesantren Baiturrahmi memiliki beberapa kajian dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari.

a. Harian

Setiap santri akan dibangunkan jam 4.00 pagi lanjut mandi, tahajjud, tadarus Al-Qur'an, Shalat Subuh berjama'ah, membaca surat yasin dan menyetorkan hafalan baru. Mulai dari jam 7.00 santri mempunyai kegiatan shalat dhuha, sarapan pagi dan persiapan kegiatan pembelajaran. Jam 8.00-9.00 santri memiliki kegiatan belajar mengajar PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) dengan mata pelajaran Ekonomi, IPA, IPS, B. Indonesia, B. Inggris, B. Arab, fikih, akidah akhlak. Lanjut kegiatan belajar Tahfidz dan Alim sampai jam 11.00 dengan mata pelajaran Nahu, Sorof, Hadist, Fiqh, Ilmu Tafsir, Tauhid, Tareh,

Tafsir, Ilmu Hadist, Bahasa Arab, Tahfidz, Faroid, Tasauf, dan Balaqah. Jam 11.00-12.30 santri tidak memiliki kegiatan dan diperbolehkan untuk tidur siang.

Lanjut shalat dzuhur, makan siang dan istirahat. Setelah jam 14.00-15.30 santri melakukan pengulangan hafalan, lalu melakukan kegiatan PKPPS sampai jam 16.00, shalat ashar dan amalan surah al-waqiah. Jam 17.30-17.50 melakukan amalan manzil. Makan sore di jam 18.00-18.20 shalat magrib berjama'ah, kajian/halaqah/tadarus al-quran, dan diakhiri shalat isya berjama'ah. Setelah shalat isya melanjutkan halaqah dan membaca kitab fadilah amal sampai jam 22.00. Sebagaimana hasil wawancara dengan ustadz Julkibli Marpaung, beliau mengatakan:

“dengan membuatkan ikrar wakaf di KUA dan mengurus sertifikat wakaf atas nama Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi serta membuat program tahfidz dan kitab kuning. Ustadz-ustadzah akan mendoktrin santri untuk bukan sekedar menghafal akan tetapi mengubah akhlak dan adab santri menjadi akhlak yang qur'ani. Begitu juga kitab kuningnya mengajarkan santri untuk memahami ilmu-ilmu agama yang diterapkan di Pesantren Baiturrahmi seperti mempelajari Qiraatul Qutub agar meningkatkan kemampuan Bahasa Arab santri”.<sup>74</sup>

Lanjut dengan wawancara ustadzah Nur Hasanah, beliau mengatakan

“setiap hari santri memiliki berbagai kegiatan seperti muraja'ah, tadarus, shalat lima waktu, shalat sunnah, yasinan, menyeter

---

<sup>74</sup> Julkibli Marpaung, Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 20 September 2025, Pukul 12.00 WIB.)

hafalan, mengulang hafalan, ada kegiatan belajar mengajar, amalan surah al-waqiah, amalan manjil, halaqah dll”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Baiturrahmi telah melakukan tahap penting dalam pengelolaan wakaf dengan membuat ikrar wakaf secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengurus sertifikat wakaf atas nama pesantren. Langkah ini memberikan kepastian hukum terhadap tanah dan aset wakaf yang dimiliki pesantren, sehingga penggunaannya dapat terjamin keberlanjutan dan legalitasnya.

Selanjutnya, pesantren memanfaatkan wakaf tersebut untuk menyelenggarakan program tahfidz Al-Qur’an dan kitab kuning sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Melalui program tahfidz, para ustadz dan ustadzah membimbing santri tidak hanya untuk menghafal Al-Qur’an, tetapi yang lebih penting adalah menginternalisasi nilai-nilai Qur’ani agar akhlak dan adab mereka berubah menjadi karakter yang mulia sesuai ajaran Islam. Pada saat yang sama, pengajaran kitab kuning yaitu memperdalam pemahaman santri terhadap ilmu-ilmu agama yang menjadi landasan pesantren. Mempelajari Qiraatul Qutub seperti membaca, menerjemahkan, memahami, dan menganalisis teks-teks keagamaan berbahasa Arab yang terdapat di dalam kitab kuning.

---

<sup>75</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 24 September 2025, Pukul 11.00 WIB.)

Mempelajari Fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan tata cara shalat. Belajar Aqidah/Tauhid yang membahas keyakinan dan dasar-dasar keimanan.

Belajar Akhlak/Tasawuf yang membahas tentang etika, moral dan pensucian jiwa. Belajar Tafsir dan Hadis yang membahas tentang memahami kandungan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW sehingga pendidikan yang diberikan bersifat menyeluruh dan sudah ada alumni-alumni pesantren Baiturrahmi yang menjadi Ustadz, Guru, dan Berkuliah di Universitas terbaik Sumatera Utara <sup>76</sup>

b. Mingguan

Setiap hari Senin dan Kamis santri akan melakukan puasa sunnah mandiri, hari Selasa membaca surah Yasin Fadilah di jam 9.00-10.00. Hari Kamis membaca amalan 4 surah dan amalan samunjjir jam 8.00-10.00 lanjut belajar materi fiqih jam 14.00-16.00. Jum'at jam 5.30-11.00 membaca surah al-Kahfi, gotong royong, senam dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler (pidato, tartil dan kaligrafi) dan terakhir jam 13.30-14.00 yaitu Jum'at Berkah. Hari Sabtu belajar jam 9.00-11.00 santri memiliki jadwal belajar tajwid dan santri putra memiliki kegiatan tilawatil Qur'an lanjut jam 14.00-16.00 santri putri tilawatil Qur'an. Sesuai dengan wawancara Ustadzah Nur Hasanah, beliau mengatakan:

---

<sup>76</sup> Observasi, Pada Tanggal 19 September 2025

“untuk kegiatan mingguan santri ada puasa sunnah senin kamis, ada membaca yasin fadilah, amalan 4 surah, amalan samunjir, surah al-kahfi, belajar materi fikih, ada juga kegiatan gotong royong, senam dan kegiatan ekstrakurikuler di hari jum’at, dan ada kegiatan tilawatil qur’an untuk putra dan putri”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan mingguan santri mencakup puasa sunnah Senin-Kamis yang menjadi rutinitas sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, terdapat pembacaan Yasin fadilah secara rutin, amalan empat surah (seperti Yasin, As-Sajdah, Al-Mulk, dan Ad-Dukhan) yang dilakukan berjamaah, serta amalan Samunjir dan Surah Al-Kahfi untuk meningkatkan penghayatan Al-Qur'an. Kegiatan ini dilengkapi dengan belajar materi fikih, gotong royong, senam, serta ekstrakurikuler khusus di hari Jumat, ditutup dengan tilawah Al-Qur'an terpisah untuk santri putra dan putri guna membangun kebersamaan ruhiyah.

#### c. Bulanan

##### 1) Hari Senin Minggu ke I

Jam 20.00-22.00 evaluasi kepengasuhan dengan penanggung jawab pengasuh santri dan kepala asrama.

##### 2) Hari Jum’at Minggu ke II

Santri mengisi khutbah jum’at di masjid luar pesantren yang di penanggung jawabi oleh pengasuh dan para ustadz khusus untuk laki-laki.

---

<sup>77</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 24 September 2025, Pukul 11.05 WIB.)

3) Hari Senin Minggu ke IV

Santri memiliki kegiatan ujian tahfidz dan alim yang dipenanggung jawabi oleh ustadz-ustadzah halaqah.

4) Hari Sabtu Minggu ke IV

Santri akan melaksanakan muhadarah jam 9.00 sampai selesai yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz dan ustadzah

Sesuai dengan wawancara ustadzah Nur Hasanah, beliau mengatakan:

“untuk kegiatan bulanan santri ada namanya evaluasi kepengasuhan, ada juga khutbah jum’at khusus untuk santri laki-laki di mesjid luar pesantren, ada ujian tahfidz dan alim, sama terakhir ada namanya kegiatan muhadarah”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada minggu pertama diadakan evaluasi kepengasuhan yang melibatkan penanggung jawab pengasuh santri dan kepala asrama untuk memastikan pengasuhan berjalan baik. Pada minggu kedua, santri laki-laki mengisi khutbah Jumat di masjid luar pesantren dengan pengawasan pengasuh dan ustadz. Di minggu keempat, santri mengikuti ujian tahfidz dan alim yang dipimpin oleh ustadz dan ustadzah di halaqah masing-masing sebagai evaluasi kemampuan mereka. Selain itu, pada minggu keempat juga dilaksanakan muhadarah yang dipantau oleh

---

<sup>78</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 23 September 2025, Pukul 10.30 WIB.)

seluruh ustadz dan ustadzah guna mendukung perkembangan akademik dan spiritual santri

d. Tahunan

- 1) Rabiul awal yaitu peringatan maulid nabi yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz-ustadzah
- 2) Rajab yaitu peringatan isra' mi'raj, PHBI dan PHBN, muhadarah akbar, rihlah, tadabbur alam, pawai musabaqah tilawatil qur'an (MTQ), studi banding dan kunjungan persahabatan yang terakhir tabliqh akbar yang dipenanggung jawabi oleh ustadz-ustadzah dan pengasuh.
- 3) 17 Agustus  
panggung gembira/perlombaan 17 agustus yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz-ustadzah
- 4) 22 Oktober  
Haflah peringatan hari Santri nasional yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz-ustadzah
- 5) Desember dan Mei  
Munaqasah Tahfidz Al-Qur'an ujian Hafalan Santri yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz-ustadzah
- 6) 10-14 Dzulhijjah  
Santri merayakan idul adha dan menyembelih hewan kurban di pondok pesantren yang dipenanggung jawabi oleh perwakilan ustadz

## 7) 1 Muharram

pawai ta'aruf tahun baru islam dan dakwah lintas desa/kampung santri yang dipertanggung jawabi oleh perwakilan ustadz-ustadzah.

## 8) Juni

Wisuda tahfidz dan penamatan khataman yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz-ustadzah

## 9) Maret

PPDB (Penerimaan Peserta didik baru) yang dipenanggung jawabi oleh seluruh ustadz-ustadzah

Sesuai dengan wawancara ustadzah Nur Hasanah, beliau mengatakan

“Setiap tahunkan ada hari-hari besar seperti maulid nabi, idul adha, peringatan hari santri nasional dan peringatan isra’ mi’raj. Di hari-hari besar ini semua santri akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan. Terus ada juga kegiatan dipesantren ini setiap tahunnya seperti wisuda dan khataman, munaqasyah tahfidz al-qur’an dan PPDB”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Nur Hasanah, pesantren secara rutin menggelar serangkaian kegiatan tahunan yang sarat makna dan nilai keagamaan serta kebersamaan. Setiap bulan Rabiul Awal, pesantren merayakan peringatan Maulid Nabi dengan antusiasme yang tinggi dan melibatkan seluruh ustadz dan ustadzah sebagai penanggung

---

<sup>79</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan Pesantren, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 24 September 2025, Pukul 10.10 WIB.)

jawab, sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Pada bulan Rajab, rangkaian kegiatan yang sangat beragam dan penuh keberkahan berlangsung, mulai dari peringatan Isra' Mi'raj, Hari Besar Islam (PHBI) dan Hari Besar Nasional (PHBN), muhadarah akbar, rihlah, tadabbur alam, hingga pawai musabaqah tilawatil Qur'an (MTQ), studi banding, kunjungan persahabatan, dan ditutup dengan tabligh akbar yang dipandu oleh ustadz-ustadzah serta pengasuh pesantren.

Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan bukan hanya menerima tanah wakaf saja, tetapi juga menerima saluran infaq dan shadaqah. Wakaf harta tidak hanya untuk membangun sarana dan prasarana dalam di pesantren baiturrahmi tetapi juga digunakan untuk beasiswa, pelatihan, dan kegiatan pengembangan pendidikan lainnya. Dengan demikian, harta wakaf tidak hanya menjadi modal fisik, tetapi juga sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk kemajuan pendidikan dan pengajaran di pesantren. Pemanfaatan efektif tanah wakaf sangat menunjang tujuan wakaf sebagai harta yang memberi

manfaat jangka panjang bagi umat, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam.<sup>80</sup>

Selain tanah wakaf, dana yang berasal dari infaq dan juga shadaqah sangat berguna untuk pendidikan Islam di pondok pesantren. Dana infaq dan shadaqah dijadikan untuk kebutuhan operasional seperti biaya pembelajaran, peningkatan fasilitas, bantuan sosial untuk santri kurang mampu, dan kebutuhan program pendidikan. Wakaf, hibah, dan shadaqah adalah tiga bentuk pemberian harta dalam Islam yang sama-sama dilakukan dengan niat ikhlas dan tanpa meminta imbalan, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi pengertian, tujuan, hak milik terhadap harta, sifat harta, dan cara pelaksanaannya.

#### 1. Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti “menahan” atau “menghentikan”, yaitu menahan harta dari kepemilikan diri sendiri dan mengalihkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum. Dalam istilah fiqh, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk melepas sebagian harta miliknya agar tetap ada bentuknya, tetapi hanya manfaatnya yang digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai syariat Islam. Wakaf bersifat jangka panjang atau bahkan selamanya; pewakaf tidak boleh menjual, menggadaikan, atau menarik kembali harta wakaf untuk kepentingan pribadi. Hak milik harta tidak lagi ada di tangan pewakaf maupun nazhir, tetapi dianggap “milik umum” yang dikelola

---

<sup>80</sup> Nur Hasanah, Wakil Pimpinan, *Wawancara* (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, 21 September 2025, Pukul 10.20 WIB.)

untuk kepentingan yang ditentukan. Akad wakaf bisa dilakukan cukup dengan pernyataan tegas pewakaf bahwa hartanya diwakafkan, tanpa harus ada penerimaan qabul dari pihak yang menerima manfaat, meskipun praktiknya sering dibuat dengan perjanjian tertulis.

## 2. Hibah

Hibah adalah pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela dan tanpa imbalan apa pun, yang mengakibatkan perpindahan hak milik harta tersebut dari pemberi kepada penerima. Dalam bahasa fiqh, hibah berarti akad yang menyebabkan penerima menjadi pemilik penuh harta yang diberikan, tanpa ada kewajiban memberi sesuatu sebagai ganti. Hibah dapat berupa harta apa saja, baik yang cepat habis (uang, makanan, pakaian) maupun yang tahan lama (tanah, rumah, kendaraan). Tidak ada persyaratan khusus bahwa harta tersebut harus bersifat tetap, asalkan harta itu halal, jelas kepemilikannya, dan tidak sedang dalam sengketa atau jaminan. Setelah akad hibah terjadi dan serah terima dilakukan, penerima terlepas hak milik penuh dan boleh memakai, menjual, menghadiahkan, atau menggadaikan harta tersebut sesuai kehendaknya.

## 3. Shadaqah

Shadaqah atau sedekah secara bahasa berarti “kemurnian” atau “kejujuran”, yaitu perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas hanya untuk ridha Allah. Dalam istilah, shadaqah adalah pemberian harta (atau amal) dari seseorang kepada orang lain atau kepada kepentingan umum, semata-mata untuk mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah, tanpa

tujuan utama untuk memperoleh balasan duniawi. Shadaqah tidak hanya berbentuk harta; bisa berupa makanan, pakaian, uang, bantuan tenaga, atau bahkan senyuman dan salam kepada orang lain. Namun, dalam konteks harta, shadaqah adalah pemberian sukarela yang tidak wajib (berbeda dengan zakat yang wajib), dan tidak harus melalui akad formal seperti hibah atau wakaf.

Karena itu, shadaqah sering terjadi spontan dan sederhana, misalnya memberi uang kepada pengemis, menyumbang untuk pembangunan masjid, atau membantu tetangga yang kesulitan. Shadaqah bersifat umum dan luas; bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik fakir miskin, orang sakit, anak yatim, atau bahkan kepada musuh yang sedang dalam kesulitan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Shadaqah tidak mengenal batasan bentuk harta yang “tahan lama” atau tidak; bisa berupa hal yang sekali pakai, seperti makanan atau pakaian, dan tidak ada kewajiban agar harta itu tetap lestari.

Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan islam di pondok pesantren tahfidz daarul qur'an baiturrahmi yaitu:

1. Nilai keiklasan dan taqarrub kepada Allah SWT
2. Nilai syukur dan rasa bertanggungjawab kepada masyarakat
3. Nilai akhlak mulia dan rasa malu kepada pewakaf
4. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial
5. Nilai amal jariah dan kesadaran akhirat

6. Nilai kerendahan hati dan kesederhanaan

7. Nilai kesetiaan dan keberlanjutan ilmu

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh rangkaian proses peneliti telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam metode penelitian. Namun demikian untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain yaitu:

1. Masalah waktu informan untuk bertemu peneliti
2. Keterbukaan informan atau pihak pesantren untuk memberikan informasi
3. Keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai penelitian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Baiturrahmi tentang “pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di pondok pesantren baiturrahmi kecamatan saipar dolok hole kabupaten tapanuli selatan” peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi dilakukan secara optimal untuk mendukung pendidikan Islam. Tanah wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, asrama, masjid, dan perpustakaan, tetapi juga dikelola secara produktif melalui usaha pertanian dan perkebunan. Pengelolaan ini memberikan sumber dana berkelanjutan yang memperkuat operasional dan pengembangan pesantren.
2. Strategi pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi meliputi pengelolaan administrasi yang tertata dengan baik, pengelolaan harta wakaf secara optimal, serta pengawasan dan perlindungan aset wakaf secara rutin. Nadzir melakukan pencatatan, inventarisasi, dan dokumentasi lengkap, serta memisahkan pembukuan keuangan wakaf untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka menyusun perencanaan jangka pendek dan panjang yang terfokus pada pemanfaatan tanah wakaf sesuai kebutuhan pendidikan Islam, dengan prioritas pada

kualitas pendidikan. Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf diarahkan untuk membangun fasilitas pembelajaran yang menunjang kenyamanan santri, seperti ruang kelas, asrama, masjid, laboratorium komputer, dan perpustakaan.

3. Dampak pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan keberlangsungan pendidikan. Tanah wakaf memungkinkan pembangunan sarana pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya, yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi santri.
4. Kendala utama dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi masalah administrasi dan fasilitas yang terbatas, seperti penyediaan meja dan kursi di ruang kelas serta penggunaan kamar asrama sebagai ruang belajar. Selain itu, kompetensi nadzir yang kurang profesional dan komprehensif waktu pada pekerjaan lain menghambat pengelolaan wakaf secara optimal. Hambatan teknis seperti kondisi alam dan lokasi yang kurang strategis, keterbatasan dana, serta kurangnya pelatihan dari lembaga terkait juga menjadi tantangan.

## B. Implikasi hasil penelitian

### 1. Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji secara mendalam bagaimana Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Penelitian ini juga memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi. Dengan memahami sejarah, model pemanfaatan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak, serta perspektif hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf demi kemajuan pendidikan Islam.

### 2. Implikasi Praktis

- a. Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan menambah pelatihan tahsin lagi kepada Ustadz-Ustadzah Al-Qur'an dan memberikan bimbingan pelatihan manajemen waktu kepada siswa.
- b. Peran Ustadz-Ustadzah dalam memberikan motivasi, bimbingan, serta dukungan untuk mendorong siswa dalam pembelajaran Al-Qur'an terus ditingkatkan lagi. Kerja sama antara pondok pesantren, Ustadz-

ustadzah dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan menghafal Al-Qur'an.

### C. Saran

Sesuai dengan Kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pimpinan pesantren untuk memperkuat manajemen dan administrasi wakaf.
2. Diharapkan kepada pimpinan pesantren dan ustadz-ustadzah memfokuskan pemanfaatan wakaf untuk pembangunan fasilitas pendidikan agar santri lebih nyaman pada saat belajar

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Ghani, S., & Jalal, B. (2019). Isu Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Kanun Tanah Negara (KTN) 1965: Satu Kajian Menurut Perspektif Islam. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2). <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.8>
- Abidin, M. Z. (2023). Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Wakaf dalam Perspektif Alquran dan Sunnah). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <file:///C:/Users/HP/Downloads/4+Artikel+Wakaf+MZainulAbidin.pdf>
- Agustianto, M. A. (2019). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2). <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2>.
- Ahli, W., & Keluarga, W. (2019). *Wakaf Ahli ( Wakaf Keluarga )*.
- Ahmadi. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan... *Jurnal Qolamuna*, 5(2).
- Akhid Nur Rahmah, G. (2016). Analisis Pengelolaan Wakaf. *Analisis Pengelolaan Wakaf*, 1.
- Al-Adawiyah, R., & Subairi. (2024). *Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Meningkatkan Sumber Dana Manusia (Studi Analisis Pondok Pesantren Nurul Furqon Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo)*. 2(2).
- Al-Qur'an, L. P. M. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019. *Sustainability (Switzerland)*.
- Annita, S., Dahlan, & dkk. (2023). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (cet 1). CV. Angkasa Pelangi.
- Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- Aprilliantoni, Fahrur, E., & Ramadhan, F. (2025). *Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Wakaf sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan di Era Modern*. 8(1).
- Azizah, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 6(2). <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.822>
- Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Ardianto (ed.); cet 1). Aksara Timur.

- Bahri, M. S. (2021). PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN TANAH WAKAF MASJID YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17).
- Batubara, D. (2021). *Potensi dan Optimalisasi Pemberdayaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan*. hlm 286-289.
- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10086>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., & Dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Cet 1). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Furqon, A. (2015). *Penerapan Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga) Di Indonesia*. 41.
- Gelar Permana, D., Ibdalsyah, I., & Erismen Armen, R. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1668>
- Haliza, E. N. (2022). *PENDIDIKAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (Studi kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas )*.
- Harahap, A. R. (2021). Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17).
- Hidayah, H. (2023). Juaidi, "Prinsip-prinsip Manajemen Dalam Manajemen Islam (Kajian Pendidikan Menurut Hadits Nabi)", Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol.1 no.1 (2017), 128. *Jurnal As-Said*, 3(1). <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/141>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (K. P. U. Offset (ed.); Cet 4). PT Rajagrafindo Persada.
- Hishaly GH, N., Bahri, M. S., Hamang, N., & Firman. (2023). Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas. *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2(1).
- Iqbal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq*, 15(1).
- Jasmine, A. N. (2023). *Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al Hamidiyah*

Depok. 2004(41).

- Johan, B., Husnah, F. M., Puteri, A. D., Hartami, H., Rahmah, A. A., & Adnin, A. R. J. (2024). Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Konteks Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1).
- Kasdi, A. (2021). *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.
- Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, & Saleh Ridwan. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Khannah, N. (2010). Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Maunah Cirebon. *Skripsi*, 1, hlm 13.
- Marpaung, Julkibli. (2025). Pimpinan Pesantren Baiturrahmi, *Wawancara*. (Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan), 11.30 WIB
- Muhammad. (2021). Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan Islam. *Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Nur Dewi Anggraini, A. (2014). Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembar Kabupaten Banyumas. *Skripsi*.
- Nur Dewi Anggraini, A. (2016). *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darul Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Bwi.Go.Id*, 1.
- Pulungan, A. (2023). Peran dalam Proses Integrasi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan. In *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* (Vol. 2, Issue 01).
- Rasyid, W. Z. (2022). *Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Dewa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*.
- Rifai, D. R. (2016). Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Surakarta. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3682>

- Rispan, & Nasution, Y. S. J. (2018). Nazir Wakaf Profesional. *Li Falah*, 3(2).
- Rochmiyatun, S. (2018). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang). *Nurani*, 18(1).
- Rokib, Moh. (2009). Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: *LkiSYogyakarta*
- Rosadi, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3).
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); cet 1). Penerbit KBM Indonesia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (ed.); cet 1). Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Salmawati. (2019). Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), hlm 156-163. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>
- Samrin. (2015). *Pendidikan Agama Islam dalam Sisten Pendidikan Nasional di Indonesia*. 8(1).
- Saprida, Raya, F., & Umari, Z. F. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1). <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Sholihah, N. F., & Faridi. (2024). Pengembangan Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4). <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1395>
- Suhendi, H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1).
- Syarifuddin, D. P. S. (2021). *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*.
- Tradiyah, I. (2023). Konsep Amal Jariyah Dan Dosa Jariyah Diera Digitalisasi. *IAIN Pontianak*, 01(09).
- Triyanta, A., & Zakie, M. (2014). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4).

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>

Yani, F., & Ahmad, S. (2024). *Peran tanah wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di masyarakat kecamatan pulau temian tebo ulu*. 2(7).

Yasniwati, Zefrizal Nurdin, & Misnar Syam. (2019). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar
2. Nim : 2120100034
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Tempat/tanggal lahir : Medan, 9 April 2003
5. Anak ke : 2
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Somba Debata Purba Dusun Lenggahara,  
Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli  
Selatan
10. Telp. HP : 082161463729
11. Gmail : [siregarhafsah264@gmail.com](mailto:siregarhafsah264@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANG TUA**

1. Ayah
  - a. Nama : Soleh Siregar
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Tolang, Kecamatan Biru, Kabupaten Tapanuli  
Selatan
  - d. Telp/ HP : 081265198291
2. Ibu
  - a. Nama : Risna Hasibuan
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Desa Somba Debata Purba Dusun Lenggahara,  
Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli  
Selatan.
  - d. Telp/ HP : 081265075609

### **III. PENDIDIKAN**

1. Sekolah dasar : SD Negeri 101008 Lenggahara
2. Sekolah menengah pertama : MTsN 1 Ujunggurap, Padangsidimpuan.
3. Sekolah menengah atas : MAN 2 Sipagimbar

## **LAMPIRAN I**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Agama Islam dengan Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan” maka peneliti membuat observasi sebagai berikut:

1. Mengamati lokasi dan keberadaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Mengamati kondisi fisik dan infrastruktur tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Mengamati kegiatan sehari-hari santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

## **LAMPIRAN II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan Pimpinan Pesantren sekaligus sebagai Nazir**

1. Bagaimana nadzir merancang penataan tanah wakaf agar maksimal dalam mendukung visi dan misi di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Apa upaya yang dilakukan nadzir dalam memastikan tanah wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Bagaimana peran tanah wakaf dalam mendukung pembentukan karakter dan kepribadian santri melalui pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Apa strategi utama yang diterapkan nadzir dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Bagaimana perencanaan jangka panjang dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk kebutuhan pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Apa strategi yang digunakan nadzir untuk memastikan pemanfaatan tanah wakaf berkelanjutan dan tidak disalahgunakan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

7. Apa dampak positif yang paling signifikan dari pemanfaatan tanah wakaf terhadap perkembangan Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
8. Bagaimana dampak sosial yang terjadi di masyarakat sekitar akibat pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
9. Apakah pemanfaatan tanah wakaf berkontribusi pada peningkatan jumlah santri atau kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
11. Bagaimana pesantren mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar pemanfaatan tanah wakaf tetap maksimal di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
12. Bagaimana nadzir mengantisipasi resiko atau masalah hukum yang bisa timbul dari pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

## **B. Wawancara dengan Wakil Pimpinan Pesantren**

1. Bagaimana wakil pimpinan berkoordinasi dengan dewan pengelola wakaf atau pihak lain terkait penggunaan wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Apakah ada kendala teknis yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf untuk mendukung pendidikan dan pengajaran sehari-hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Strategi apa yang ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf bagi kebutuhan pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Bagaimana strategi wakil pimpinan dalam mengatasi kendala yang muncul selama pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Apa dampak pemanfaatan tanah wakaf terhadap kesejahteraan santri dan pengajar di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Apakah ada kendala sosial dan budaya yang terjadi dalam pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

8. Apa saja kegiatan santri sehari-hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
9. Apa saja kegiatan mingguan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
10. Apa saja kegiatan bulanan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
11. Apa saja kegiatan tahunan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

**C. Wawancara dengan Ustadz-Ustadzah**

1. Apakah pemanfaatan tanah wakaf dapat mempengaruhi kenyamanan dan motivasi santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Bagaimana komunikasi pengajar dan pengelola pesantren terkait pemanfaatan tanah wakaf untuk mendukung pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Apa strategi yang digunakan dalam fasilitas dari tanah wakaf ke dalam program pembelajaran sehari-hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Apa dampak pemanfaatan tanah wakaf terhadap suasana kerja pengajar dan interaksi dengan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

5. Apakah ada masalah yang menghambat proses pembelajaran terkait dengan kondisi tanah dan fasilitas dari tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Bagaimana ustadz-ustadzah berperan dalam membantu pesantren terkait kendala pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Apa harapan ustadz-ustadzah terkait pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

**D. Wawancara dengan Santri**

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan santri pada malam hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Bagaimana peran santri dalam membantu menjaga dan memanfaatkan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Apa saja motivasi santri dalam mengikuti program tahfidz di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

### **LAMPIRAN III**

#### Hasil Observasi

1. Lokasi pesantren baiturrahmi cukup strategis untuk proses belajar mengajar karena jauh dari jalan raya dan terhindar dari suara-suara kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang bisa mempengaruhi konsentrasi para santri dalam menghafal al-qur'an.
2. kondisi fisik tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi sudah terdaftar resmi di KUA yang memiliki bangunan-bangunan lengkap untuk proses belajar mengajar, dan dengan infrastruktur yang tersedia di pesantren baiturrahmi menjadi sumber umum untuk memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya, pesantren baiturrahmi juga memiliki lokasi yang strategis dengan dukungan alam sekitar yang kondusif untuk pendidikan pesantren.
3. Santri memiliki empat program pembelajaran yang dilakukan sehari-hari seperti program sabaq (menyetor hafalan al-qur'an bagi seluruh santri), program sabqi (bagi santri jurusan tahfidz dilakukan setoran sabaq yang sudah lalu yang belum mencapai satu juz biasanya disetorkan satu minggu sekali sedangkan bagi santri jurusan alim dilakukan pembelajaran kitab kuning setiap harinya), program manzil (bagi santri tahfidz dilakukan setoran hafalan dari hafalan yang sudah mencapai satu juz lebih sedangkan untuk santri alim tetap belajar kitab kuning dengan pelajaran yang berbeda) dan program les pkpps/umum (seluruh santri harus mengikuti pelajaran umum yang dilakukan setiap hari senin-sabtu sebelum masuk pelajaran sabqi).

## LAMPIRAN IV

### HASIL WAWANCARA

#### A. Wawancara Dengan Pimpinan Sekaligus Nazir (Julkibli Marpaung)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana nadzir merancang penataan tanah wakaf agar maksimal dalam mendukung visi dan misi di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Pimpinan pesantren baiturrahmi merancang penataan tanah wakaf di pesantren dengan proses awal menata luas ukuran tanah wakaf melalui alat ukur dan membuat konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dibuat konsep pembangunannya seperti tata letak mesjid, letak asrama putri dan letak asrama putra
2	Apa upaya yang dilakukan nadzir dalam memastikan tanah wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	dengan membuat ikrar wakaf di KUA dan mengurus sertifikat wakaf atas nama Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi serta membuat program tahfidz dan kitab kuning. Ustadz-ustadzah akan mendoktrin santri untuk bukan sekedar menghafal akan tetapi mengubah akhlak dan adab santri menjadi akhlak yang

		<p>Qur'ani. Begitu juga kitab kuningnya mengajarkan santri untuk memahami ilmu-ilmu agama yang diterapkan di Pesantren Baiturrahmi seperti mempelajari Qiraatul Qutub agar meningkatkan kemampuan Bahasa Arab santri.</p>
3	<p>Bagaimana peran tanah wakaf dalam mendukung pembentukan karakter dan kepribadian santri melalui pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Membentuk program dengan metode kitab kuning, jadi tahfidz dan kitab kuning ini selalu kita doktrin anak-anak santri bukan sekedar menghafal tapi menjadikan hafalan itu mengubah akhlak dan adab santri menjadi akhlak yang Qur'ani, begitu juga kitab kuningnya, santri belajar kitab kuningnya untuk memahami ilmu hukum agama dan Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di pondok pesantren Baiturrahmi ini</p>
4	<p>Apa strategi utama yang diterapkan Nadzir dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam di</p>	<p>Membuat program tahfidz dan kitab kuning ini, Ustadz-ustadzah akan mendoktrin santri untuk bukan sekedar menghafal akan tetapi mengubah</p>

	Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	akhlak dan adab santri menjadi akhlak yang qur'ani. Begitu juga kitab kuningnya mengajarkan santri untuk memahami ilmu-ilmu agama yang diterapkan di pesantren baiturrahmi.
5	Bagaimana perencanaan jangka panjang dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk kebutuhan pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Menjaga pendidikan yang dijalankan agar tetap terjaga kualitasnya
6	Apa strategi yang digunakan nadzir untuk memastikan pemanfaatan tanah wakaf berkelanjutan dan tidak disalahgunakan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Administrasi harta wakaf (dengan membuat pencatatan dan inventarisasi, dokumentasi lengkap dan pemisahan pembukuan), pengelolaan harta wakaf, pengawasan dan perlindungan harta wakaf, pelaporan pelaksanaan tugas, dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan islam
7	Apa dampak positif yang paling signifikan dari pemanfaatan tanah wakaf terhadap perkembangan Pondok Pesantren Baiturrahmi	Yang paling terlihat dari dampak positif tanah wakaf ini yaitu lahirnya generasi-generasi qur'ani yang sudah hafal 30 juz

	Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	
8	Bagaimana dampak sosial yang terjadi di masyarakat sekitar akibat pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Dampak sosial yang terjadi di masyarakat sekitar yaitu sejak berdirinya pesantren ini dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat shalat jum'at santri diminta untuk khutbah jum'at, saat ramadhan di minta menjadi imam dan lain sebagainya.
9	Apakah pemanfaatan tanah wakaf berkontribusi pada peningkatan jumlah santri atau kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Sangat membantu karena dengan adanya dana sedeqah, infaq dan dana hibah dari masyarakat pesantren dapat membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, asrama, dan sarana pendukung lain yang meningkatkan kenyamanan dan kapasitas menerima santri baru. Jadi wakaf ini akan berdampak pada meningkatnya daya tampung dan jumlah santri yang bisa diterima
10	Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola dan	Selama pembangunan pesantren ini yang menjadi kendala bagi kami yaitu

	<p>memanfaatkan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>kurangnya dana untuk pembangunan-pembangunan di pesantren ini karena jika ada dana maka akan lebih cepat lagi dalam menata fasilitas dan membangun asrama santri di pesantren ini tetapi untuk pengurusan sertifikat tanah Alhamdulillah tidak ada kendala dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf</p>
11	<p>Bagaimana pesantren mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar pemanfaatan tanah wakaf tetap maksimal di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Dengan mewujudkan prestasi santri maka akan mengharumkan nama pesantren ini karena insyaallah jika nama pesantren baiturrahmi ini harum maka orang-orangpun semakin banyak yang tau bahwa pesantren ini bagus maka orang pun tidak akan segan untuk berinfaq ataupun bersedakah di pesantren ini</p>
12	<p>Bagaimana nadzir mengantisipasi resiko atau masalah hukum yang bisa timbul dari pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar</p>	<p>Untuk mengantisipasi resiko dikemudian hari nadzir sudah menata kepengurusan pesantren seperti kejelasan sertifikat tanah, asuransi dan perlindungan aset serta nadzir menjaga</p>

	Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	pencatatan dan dokumentasi secara rapi, lengkap, dan transparan
--	---------------------------------------	---

#### B. Wawancara Dengan Wakil Pimpinan (Nur Hasanah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana wakil pimpinan berkoordinasi dengan dewan pengelola wakaf atau pihak lain terkait penggunaan wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Wakil pimpinan pesantren berperan sebagai perantara yang menjalankan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh dewan pengelola wakaf serta mengurus berkas-berkas yang membutuhkan tandatangan
2	Apakah ada kendala teknis yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Dalam pemanfaatan tanah wakaf kendala teknis yang ada di pesantren ini yaitu terbatasnya fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan untuk memanfaatkan tanah wakaf, seperti bangunan asrama dan ruang kelas atau sarana pendukung yang belum memadai
3	Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf untuk mendukung pendidikan dan pengajaran sehari-	Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi sangat strategis untuk mendukung seluruh

	<p>hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>aktivitas pendidikan dan pengajaran sehari-hari, termasuk mempelajari mata pelajaran IPA dan IPS untuk meningkatkan ilmu pengetahuan santri..</p>
4	<p>Strategi apa yang ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf bagi kebutuhan pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Dengan menggunakan metode tahfidz yaitu program sabaq, sabaqi, manzil yang menjadi ciri khas pesantren ini. Jika santri tidak menggunakan program sabaq, sabaqi, manzil maka mereka akan susah menghafal</p>
5	<p>Bagaimana strategi wakil pimpinan dalam mengatasi kendala yang muncul selama pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Segala permasalahan yang ada didalam pesantren ini selalu diselesaikan dengan bermusyawarah seperti masalah kepengurusan, tanah wakaf, dan pendidikan itu selalu dimusyawarahkan dengan rapat</p>
6	<p>Apa dampak pemanfaatan tanah wakaf terhadap kesejahteraan santri dan pengajar di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar</p>	<p>Manfaat tanah wakaf ini yang sudah kami rasakan yaitu memberikan lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar, memberikan beasiswa bagi</p>

	Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	santri yang kurang mampu dan kebutuhan santri ataupun pengajar jadi terpenuhi
7	Apakah ada kendala sosial dan budaya yang terjadi dalam pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Karena minimnya pemahaman ilmu agama jadi masyarakat sekitar kurang mengerti apa itu wakaf jadi tetap juga kami menjelaskan. Sehingga masyarakat mengetahui apa itu wakaf, dan manfaat wakaf bagi masyarakat sekitar
8	Apa saja kegiatan santri sehari-hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Setiap hari santri memiliki berbagai kegiatan seperti muraja'ah, tadarus, shalat lima waktu, shalat sunnah, yasinan, menyetor hafalan, mengulang hafalan, ada kegiatan belajar mengajar, amalan surah al-waqiah, amalan manjil, halaqah dll
9	Apa saja kegiatan mingguan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Untuk kegiatan mingguan santri ada puasa sunnah senin kamis, ada membaca yasin fadilah, amalan 4 surah, amalan samunjir, surah al-kahfi, belajar materi fikih, ada juga kegiatan gotong royong, senam dan

		kegiatan ekstrakurikuler di hari jum'at, dan ada kegiatan tilawatil qur'an untuk putra dan putri
10	Apa saja kegiatan bulanan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Untuk kegiatan bulanan santri ada namanya evaluasi kepengasuhan, ada juga khutbah jum'at khusus untuk santri laki-laki di mesjid luar pesantren, ada ujian tahfidz dan alim, sama terakhir ada namanya kegiatan muhadarah
11	Apa saja kegiatan tahunan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Setiap tahunkan ada hari-hari besar seperti maulid nabi, idul adha, peringatan hari santri nasional dan peringatan isra' mi'raj. Di hari-hari besar ini semua santri akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan. Terus ada juga kegiatan dipesantren ini setiap tahunnya seperti wisuda dan khataman, munaqasyah tahfidz al-qur'an dan PPDB

C. Wawancara dengan Ustadz-Ustadzah (Devi Rosyidah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemanfaatan tanah wakaf	Ya, pemanfaatan tanah wakaf yang

	dapat mempengaruhi kenyamanan dan motivasi santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	baik berdampak positif pada kualitas pendidikan dan prestasi santri, termasuk pemenang lomba MTQ dan tingkat kelulusan santri yang tinggi. Seperti di bulan September lalu, seorang santriwati sudah di umrahkan karena menang MTQ juara 1 di tingkat kabupaten
2	Bagaimana komunikasi pengajar dan pengelola pesantren terkait pemanfaatan tanah wakaf untuk mendukung pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Komunikasi pengajar di pesantren baiturrahmi sangat baik karena setiap 1 minggu sekali akan diadakan rapat di hari kamis sore untuk membahas program-program santri, kemajuan hafalan santri, dan kebutuhan fasilitas lainnya
3	Apa strategi yang digunakan dalam fasilitas dari tanah wakaf ke dalam program pembelajaran sehari-hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Memanfaatkan tanah wakaf untuk mendukung pendidikan Islam dengan membangun fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, asrama santri, masjid, lab komputer dan perpustakaan sehingga menunjang kenyamanan dan kelancaran proses

		pendidikan
4	<p>Apa dampak pemanfaatan tanah wakaf terhadap suasana kerja pengajar dan interaksi dengan santri di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Pondok pesantren baiturrahmi dengan fasilitas dan lokasi yang mendukung menciptakan kualitas pendidikan yang meningkat, motivasi pengajar bertambah, dan santri lebih aktif dalam pembelajaran dan aktivitas pesantren.</p>
5	<p>Apakah ada masalah yang menghambat proses pembelajaran terkait dengan kondisi tanah dan fasilitas dari tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan dalam proses pembelajaran di atas tanah wakaf ini karena</p>
6	<p>Bagaimana ustadz-ustadzah berperan dalam membantu pesantren terkait kendala pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan</p>	<p>Ustadz-ustadzah sering membantu dalam pengawasan dan pelaporan pengelolaan wakaf agar penggunaan tanah wakaf tetap transparan dan akuntabel, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan wakif untuk terus mendukung pesantren</p>

7	Apa harapan ustadz-ustadzah terkait pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Segala fasilitas yang dibutuhkan tercukupi untuk pendidikan Islam dipesantren baiturrahmi ini seperti asrama dan ruang kelas yang kurang,
---	---	---

#### D. Wawancara dengan Santri (Ririn)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja kegiatan yang dilakukan santri pada malam hari di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Pada malam hari sebelum dan sesudah shalat isya santri akan mencari hafalan baru untuk di setorkan setiap paginya (pada saat program sabaq)
2	Bagaimana peran santri dalam membantu menjaga dan memanfaatkan tanah wakaf di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	Menjaga dan membersihkan lingkungan agar tetap layak dan terawat untuk digunakan sebagai lahan pendidikan
3	Apa saja motivasi santri dalam mengikuti program tahfidz di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Solok Hole	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT</li> <li>2. Untuk berbakti kepada orangtua dan membahagiakan orangtua</li> </ol>

	Kabupaten Tapanuli Selatan	3. Karena sudah banyak kakak-kakak yang sudah khatam al-qur'an
--	----------------------------	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 4309/Un.28/E.1/TL.00.9/09/2025

17 September 2025

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepala Pondok Pesantren Baiturrahmi Kec.Saipar Dolok Hole,Kab.Tapanuli Selatan

Nama : Hafsah Sri Indah Rezeki Siregar  
NIM : 2120100034  
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Alamat : Desa Somba Debata Purba Dusun Lenggahara

Adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan"**.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset penelitian dengan judul di atas.mulai dari tanggal 13 September s.d 13 Oktober 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang akademik dan  
Kelembagaan



Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A. |  
NIP 19801224 200604 2 001



## PONDOK PESANTREN TAHFIDZ DAARUL QUR'AN BAITURRAHMI

SEKRETARIAT: JL. SIMANGAMBAT – DESA SIDAPDAP SIMANOSOR  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE – KAB. TAPSEL – PROV. SUMUT  
NO. HP: 0812 8648 3318 – 0812 6560 9275 KODE POS: 22758

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 09.087/RST/PPS-IDQB/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Julkibli Marpaung, S.Pd. Al-Hafidz  
Nip : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren  
Alamat : Desa Sidapdap Simanosor, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : Hafsa Sri Indah Rezeki Siregar  
Nim : 2120100034  
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Baiturrahmi Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan Nomor: 430g/Un.28/E.1/TL.00.9/09/2025 tanggal 13 september 2025, benar telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Baiturrahmi, Desa Sidapdap Simanosor, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 20-23 september 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih

24 September 2025  
Pimpinan Pondok Pesantren  
Julkibli Marpaung, S.Pd., Al-Hafidz